



JK

Editor : Rodiah,SH.MH

TINDAK PIDANA KORUPSI TIPIKOR

Dr. Dian Eka Kusuma Wardani, SH., MH

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit maupun penulis.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang No. 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

TINDAK PIDANA KORUPSI TIPIKOR

Penyusun:

Dr. Dian Eka Kusuma Wardani,
SH., MH

Editor:

Rodiah, SH. MH

Penata Letak:

Iis Nurul Fadhila

Pendesain Sampul:

Tim Ruang Karya

Diterbitkan Oleh:

Ruang Karya

ISBN: 978-623-520-456-7

Alamat:

Jl. Martapura lama, Km. 07,
RT. 07, Kecamatan Sungai
Tabuk, Kelurahan Sungai
Lulut, Kabupaten Banjar,
Kalimantan Selatan.

Telp. 0897-1169-692

Email:

kirimnaskah@ruangkarya.id

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Cetakan Pertama Juli 2025

Copyright 2025

Halaman 199, Ukuran A5

**Apabila menemukan kesalahan cetak dan atau kekeliruan
informasi pada buku ini, harap menghubungi Penerbit.**

Terima kasih.

RUANG KARYA

“Berkarya selagi muda, bermanfaat selagi bisa”

TINDAK PIDANA KORUPSI TIPIKOR

Dr. Dian Eka Kusuma Wardani, SH., MH

DAFTAR ISI

BAB 1: PENDAHULUAN TINDAK PIDANA KORUPSI	1
A. Definisi dan ruang lingkup korupsi	1
B. Latar belakang dan urgensi penanggulangan Tipikor	4
C. Dampak sosial, ekonomi, dan politik dari korupsi	8
D. Kerangka hukum nasional dan internasional	12
BAB 2: SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM TIPIKOR DI INDONESIA	16
A. Korupsi pada era Orde Lama hingga Reformasi	16
B. Lahirnya UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20	22
C. Peran Reformasi dalam pembentukan KPK dan Mahkamah Tipikor	26
BAB 3: ASAS DAN PRINSIP HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI	30
A. Asas legalitas dan kepastian hukum	30
B. Prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan	34
C. Non-retroaktif dan perlindungan HAM	38
BAB 4: JENIS DAN BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI	44
A. 30 jenis Tipikor dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001	44
B. Penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, suap, penggelapan, dan pemerasan	49
C. Korupsi sektor privat dan korupsi lintas negara	53
BAB 5: UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI	58
A. Unsur subjektif dan objektif	58
B. Kedudukan pelaku (pejabat negara vs masyarakat)	62
C. Analisis kasus konkret terhadap unsur-unsur	67

BAB 6: SUBJEK HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TIPIKOR	72
A. Pelaku individu dan korporasi	75
B. Pertanggungjawaban pidana jabatan dan tanggung renteng	77
C. Pembuktian niat dan perbuatan melawan hukum	80
BAB 7: PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, DAN PENUNTUTAN PERKARA KORUPSI	86
A. Proses hukum sejak pengaduan hingga penuntutan ...	88
B. Kewenangan Polri, Kejaksaan, dan KPK	100
C. Peran PPAK dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	109
BAB 8: PEMBUKTIAN DALAM PERKARA TIPIKOR	113
A. Sistem pembuktian terbalik (reverse burden of proof)	115
B. Alat bukti menurut KUHP dan UU Tipikor	119
C. Saksi mahkota, ahli, dan rekaman elektronik	122
BAB 9: PERADILAN DAN PUTUSAN DALAM PERKARA KORUPSI	125
A. Prosedur sidang di Pengadilan Tipikor	127
B. Hak terdakwa dan prinsip fair trial	150
C. Contoh putusan penting (yurisprudensi)	152
BAB 10: SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN DALAM TIPIKOR	155
A. Jenis sanksi: pidana pokok dan tambahan	157
B. Pidana denda, penjara, pengembalian kerugian negara	159
C. Penyitaan, perampasan aset, dan pencabutan hak politik	162

BAB 11: STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI	165
A. Pendidikan antikorupsi dan budaya integritas	167
B. Reformasi birokrasi dan sistem pengawasan internal ...	169
C. Peran masyarakat sipil dan media	171
BAB 12: LEMBAGA-LEMBAGA ANTIKORUPSI	174
A. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	174
B. Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, Ombudsman	176
C. Kerjasama antar-lembaga dan internasional (UNCAC)	179
BAB 13: TANTANGAN DAN PROSPEK PENANGGULANGAN TIPIKOR	182
A. Hambatan struktural dan kultural dalam pemberantasan korupsi	182
B. Kriminalisasi selektif dan politisasi penegakan hukum	184
C. Rekomendasi penguatan sistem hukum dan pemberdayaan masyarakat	186
DAFTAR PUSTAKA	189
BIOGRAFI PENULIS	197



BAB 1:

Pendahuluan

Tindak Pidana Korupsi

A. Definisi dan ruang lingkup korupsi

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki dampak destruktif terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Secara umum, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, biasanya melalui penyuapan, gratifikasi, penggelapan, dan bentuk penyimpangan lainnya. Transparency International, lembaga internasional yang bergerak dalam pemberantasan korupsi, mendefinisikan korupsi sebagai “the abuse of entrusted power for private gain.” Definisi ini menekankan bahwa korupsi bukan hanya terjadi dalam

ruang-ruang pemerintahan, tetapi juga dapat merasuk ke berbagai sektor, baik swasta maupun masyarakat sipil, selama terdapat otoritas yang disalahgunakan.

Dalam konteks hukum Indonesia, definisi korupsi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut, terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yang diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama, seperti merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, serta benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya sebatas menerima atau memberi suap, tetapi juga mencakup berbagai tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan negara dan masyarakat.

Ruang lingkup korupsi sangat luas dan tidak terbatas hanya pada pejabat publik atau birokrasi negara. Dalam praktiknya, korupsi dapat terjadi di sektor swasta melalui pengaturan tender, pemberian komisi ilegal, atau manipulasi laporan keuangan. Selain itu, sektor pendidikan, kesehatan, dan keagamaan pun tidak luput

dari jeratan praktik koruptif. Di tingkat lokal, korupsi bisa muncul dalam bentuk pungutan liar oleh aparat desa, sementara di tingkat nasional bisa melibatkan elite politik dan pejabat tinggi negara. Semakin luas wewenang yang dimiliki seseorang, semakin besar pula potensi penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.

Korupsi juga memiliki dimensi struktural yang kompleks, karena seringkali terjadi secara sistematis dan terorganisir. Fenomena seperti *state capture*, di mana kebijakan negara dikendalikan oleh kepentingan segelintir elite ekonomi atau politik, merupakan bentuk korupsi yang sulit diberantas karena sudah melekat dalam struktur institusi negara. Dalam situasi seperti ini, aparat penegak hukum pun kerap tidak independen, sehingga pemberantasan korupsi menjadi jalan terjal yang membutuhkan reformasi kelembagaan secara menyeluruh dan pengawasan publik yang kuat.

Selain itu, korupsi juga erat kaitannya dengan budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat. Di beberapa tempat, pemberian hadiah atau "uang terima kasih" kepada pejabat publik dianggap sebagai kebiasaan yang lumrah, padahal secara hukum hal tersebut termasuk gratifikasi yang bisa berujung pada tindak pidana. Ketidaktahuan

atau pembiaran terhadap praktik seperti ini memperkuat siklus korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga perlu melalui pendidikan antikorupsi, pembentukan etika publik, dan penguatan nilai-nilai integritas sejak dini.

Dengan demikian, korupsi merupakan masalah multidimensional yang mencakup aspek hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Dampaknya pun sangat luas, mulai dari kerugian finansial negara, terhambatnya pembangunan, menurunnya kepercayaan publik, hingga melemahnya demokrasi dan supremasi hukum. Pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan sinergi antara negara, masyarakat sipil, sektor swasta, dan media. Tanpa komitmen kolektif dan sistem yang transparan serta akuntabel, korupsi akan tetap menjadi hambatan utama bagi kemajuan bangsa.

B. Latar belakang dan urgensi penanggulangan

Tipikor

Korupsi telah lama menjadi salah satu permasalahan fundamental dalam sistem pemerintahan dan kehidupan sosial di Indonesia. Sejak era Orde Baru hingga era

reformasi, praktik-praktik koruptif terus berkembang, bahkan dengan pola yang semakin kompleks dan sistematis. Tindak pidana korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara, menghambat pembangunan, dan memperdalam ketimpangan sosial. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, aparat penegak hukum, hingga pelaku usaha menunjukkan bahwa korupsi telah mengakar di berbagai lini kehidupan dan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi serta supremasi hukum.

Urgensi penanggulangan Tipikor semakin tinggi mengingat korupsi berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Di sektor pendidikan, misalnya, korupsi dapat menyebabkan rendahnya mutu fasilitas dan sarana belajar. Di bidang kesehatan, praktik korupsi berakibat pada minimnya akses dan kualitas pelayanan bagi masyarakat miskin. Bahkan dalam proses demokrasi, korupsi berperan dalam maraknya politik uang dan lemahnya representasi rakyat dalam lembaga legislatif. Hal ini mengakibatkan kebijakan publik yang tidak berpihak pada rakyat, melainkan lebih mencerminkan kepentingan elite yang berkuasa. Oleh karena itu,

pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa.

Selain itu, dalam konteks global, citra Indonesia di mata dunia juga sangat dipengaruhi oleh tingkat korupsi yang ada. Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index) yang dirilis Transparency International secara berkala menunjukkan bahwa Indonesia masih tergolong sebagai negara dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi. Hal ini berdampak pada iklim investasi, di mana investor asing cenderung berhati-hati atau bahkan enggan menanamkan modal di negara yang tidak memiliki kepastian hukum dan integritas kelembagaan. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya penting untuk pembangunan internal, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan internasional terhadap Indonesia.

Penanggulangan Tipikor menjadi sangat mendesak juga karena korupsi memiliki sifat merusak dari dalam (internal decay). Artinya, tanpa kita sadari, korupsi dapat melemahkan institusi negara dari dalam melalui manipulasi kebijakan, kooptasi kekuasaan, dan pembungkaman terhadap pengawasan publik. Jika dibiarkan, korupsi dapat mengakibatkan stagnasi

ekonomi, fragmentasi sosial, bahkan kehancuran moral bangsa. Oleh sebab itu, negara tidak boleh bersikap kompromistis terhadap pelaku korupsi, melainkan harus menerapkan pendekatan zero tolerance yang tegas dan konsisten.

Lebih jauh, korupsi juga menyangkut masalah keadilan sosial. Dalam banyak kasus, korupsi menyebabkan distribusi sumber daya menjadi tidak merata, karena akses terhadap layanan publik dan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan atau kedekatan politik. Masyarakat miskin dan marjinal menjadi korban utama karena mereka kehilangan hak dasar untuk mendapatkan layanan yang layak. Maka, penanggulangan Tipikor harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia dan penegakan keadilan substantif.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, penanggulangan korupsi harus dilakukan melalui pendekatan multidimensi, yang mencakup reformasi birokrasi, penguatan lembaga penegak hukum, partisipasi masyarakat sipil, pendidikan antikorupsi sejak dini, dan sistem transparansi yang komprehensif. Hanya dengan sinergi yang kuat antara negara dan masyarakat, budaya

antikorupsi dapat dibangun, dan Indonesia dapat keluar dari jerat sistemik yang selama ini membelenggu pembangunan nasional.

C. Dampak sosial, ekonomi, dan politik dari korupsi

Korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga membawa dampak destruktif yang meluas pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa. Korupsi bersifat sistemik dan laten, sehingga dampaknya tidak selalu terlihat secara kasatmata, tetapi merusak dari dalam secara perlahan namun pasti. Negara yang didera korupsi secara kronis akan mengalami kemunduran dalam berbagai aspek pembangunan, sekaligus kehilangan legitimasi institusi-institusi utamanya di mata rakyat.

Dampak sosial korupsi sangat mencolok dalam bentuk ketidakadilan sosial dan krisis kepercayaan publik. Ketika sumber daya publik disalahgunakan oleh segelintir elite demi kepentingan pribadi atau golongan, masyarakat luas – khususnya kelompok miskin dan rentan – menjadi pihak yang paling terdampak. Mereka kehilangan akses terhadap pelayanan publik yang layak seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Dalam jangka panjang,

hal ini menciptakan ketimpangan sosial yang semakin dalam dan dapat memicu konflik horizontal, serta menumbuhkan apatisme dan sikap permisif terhadap ketidakjujuran.

Di bidang ekonomi, korupsi menyebabkan inefisiensi pasar dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Anggaran negara yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan diselewengkan, sehingga proyek-proyek publik menjadi mangkrak, kualitas infrastruktur rendah, dan belanja negara menjadi tidak produktif. Korupsi juga menciptakan biaya ekonomi tambahan (economic rent) karena pelaku usaha harus mengeluarkan “uang pelicin” untuk memperoleh izin atau memenangkan proyek. Kondisi ini menurunkan minat investor, baik lokal maupun asing, karena ketidakpastian hukum dan persaingan usaha yang tidak sehat. Akibatnya, lapangan kerja sulit berkembang, pendapatan negara berkurang, dan kesejahteraan rakyat terhambat.

Secara politik, korupsi merusak demokrasi dan tatanan pemerintahan yang sehat. Proses pemilihan umum yang diwarnai politik uang dan gratifikasi akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak kredibel dan hanya mewakili kepentingan kelompok tertentu. Lembaga

legislatif dan eksekutif yang terjebak dalam budaya koruptif cenderung menghasilkan kebijakan yang manipulatif, tidak berpihak pada rakyat, dan hanya menguntungkan elite ekonomi atau politik. Selain itu, korupsi juga melemahkan fungsi lembaga pengawasan dan peradilan, karena praktik suap dan intervensi kekuasaan mengganggu independensi aparat penegak hukum. Dalam kondisi seperti ini, supremasi hukum menjadi ilusi semata, dan negara kehilangan wibawanya di mata rakyat.

Korupsi juga berdampak buruk terhadap moralitas dan budaya bangsa. Ketika korupsi dianggap sebagai hal yang lumrah dan pelakunya tidak dihukum secara tegas, masyarakat cenderung menormalisasi tindakan tidak etis demi kepentingan pribadi. Hal ini menumbuhkan budaya permisif dan oportunistik di semua level kehidupan sosial, dari birokrasi hingga keluarga. Anak-anak muda kehilangan keteladanan, dan nilai-nilai kejujuran, integritas, serta tanggung jawab menjadi tergerus. Dalam jangka panjang, korupsi merusak karakter bangsa dan menghambat pembangunan manusia yang berintegritas.

Dampak lainnya yang tidak kalah serius adalah kerusakan pada kepercayaan publik terhadap institusi

negara. Korupsi menimbulkan persepsi bahwa semua pejabat tidak dapat dipercaya, bahwa hukum dapat dibeli, dan bahwa keadilan hanya berpihak pada mereka yang memiliki kekuasaan atau uang. Krisis kepercayaan ini sangat berbahaya karena dapat memicu delegitimasi terhadap pemerintah, ketidakstabilan sosial-politik, bahkan gerakan disintegratif. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal membangun kembali kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap masa depan bangsanya.

Untuk mengatasi dampak luas korupsi ini, diperlukan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa. Upaya penanggulangan harus dilakukan secara menyeluruh – melalui pendidikan antikorupsi, pembenahan sistem birokrasi, transparansi anggaran publik, hingga penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Hanya dengan cara ini, Indonesia dapat keluar dari jerat korupsi yang menggerogoti fondasi sosial, ekonomi, dan politik bangsa secara sistemik.

D. Kerangka hukum nasional dan internasional

Penanggulangan korupsi memerlukan fondasi hukum yang kokoh, sistematis, dan bersifat lintas batas. Baik di tingkat nasional maupun internasional, berbagai kerangka hukum telah dikembangkan untuk memberikan payung legal dan mekanisme yang efektif dalam pemberantasan korupsi. Kerangka hukum ini tidak hanya mencakup peraturan perundang-undangan substantif, tetapi juga mencakup instrumen kelembagaan, mekanisme kerja sama, hingga prinsip-prinsip etik dan tata kelola yang baik.

Di tingkat nasional, Indonesia memiliki perangkat hukum utama yaitu **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, yang kemudian diperkuat dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001** sebagai perubahan atas UU sebelumnya. Undang-undang ini mendefinisikan secara luas berbagai bentuk korupsi, menetapkan sanksi pidana berat, dan mengatur tentang pembuktian terbalik serta perampasan aset hasil tindak pidana. Selain itu, Indonesia juga memiliki **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019)** tentang **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**,

yang menjadi ujung tombak dalam penindakan dan pencegahan korupsi.

Selain dua undang-undang pokok tersebut, kerangka hukum nasional juga diperkuat oleh sejumlah regulasi lainnya, seperti **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, **Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang**, dan **Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Kerja Sama Internasional**. Di tingkat institusional, keberadaan **KPK**, **Kejaksaan**, **Kepolisian**, dan **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)** menjadi bagian penting dari sistem penegakan hukum antikorupsi yang saling melengkapi. Selain itu, partisipasi masyarakat juga difasilitasi melalui mekanisme pelaporan, perlindungan pelapor, dan edukasi publik.

Sementara itu, di tingkat internasional, Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi global untuk memperkuat komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Salah satu yang paling penting adalah **United Nations Convention against Corruption (UNCAC)** yang diratifikasi melalui **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006**. UNCAC merupakan konvensi antikorupsi yang paling komprehensif secara global dan mencakup empat pilar utama: pencegahan, kriminalisasi dan penegakan

hukum, kerja sama internasional, serta pemulihan aset. Ratifikasi UNCAC menunjukkan bahwa Indonesia telah terikat secara hukum untuk mematuhi standar internasional dalam pemberantasan korupsi.

Di samping UNCAC, Indonesia juga terlibat dalam berbagai forum dan kerja sama regional seperti **ASEAN-PAC (ASEAN Parties Against Corruption)** dan inisiatif antikorupsi dari **Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)**. Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi, pelatihan, ekstradisi pelaku korupsi lintas negara, hingga pelacakan dan pengembalian aset hasil korupsi yang disimpan di luar negeri. Dalam dunia yang semakin terhubung, upaya pemberantasan korupsi menuntut koordinasi global agar pelaku tidak bisa berlindung di balik yurisdiksi negara lain.

Namun, meskipun kerangka hukum nasional dan internasional sudah tersedia, tantangan tetap ada dalam implementasi. Lemahnya penegakan hukum, intervensi politik, korupsi di lembaga penegak hukum itu sendiri, dan kurangnya kapasitas institusi menjadi penghambat serius. Oleh karena itu, kerangka hukum yang sudah baik harus diiringi dengan **kemauan politik (political will)** yang kuat, reformasi kelembagaan yang berkelanjutan, serta

dukungan masyarakat sipil dan media dalam mengawal akuntabilitas.

Dengan sinergi antara hukum nasional dan hukum internasional, serta peningkatan integritas dan transparansi di semua lini, pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif. Kerangka hukum bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan publik.



BAB 2: **Sejarah Perkembangan** **Hukum Tipikor di Indonesia**

A. Korupsi pada era Orde Lama hingga Reformasi

Korupsi di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang dan telah berkembang sejak masa awal kemerdekaan. Pada era **Orde Lama** (1945–1966), praktik korupsi sudah menjadi masalah yang serius, meskipun saat itu struktur administrasi negara masih dalam tahap pembentukan. Pemerintahan Presiden Soekarno menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan politik yang kompleks, termasuk inflasi tinggi, ketidakstabilan anggaran negara, serta konflik ideologi. Dalam konteks ini, korupsi berkembang melalui jalur distribusi kekuasaan yang tidak transparan. Pengelolaan keuangan negara yang lemah, ditambah dengan sistem ekonomi terpimpin yang

sangat terpusat, membuka peluang bagi penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan anggaran oleh elite politik dan militer. Meski Presiden Soekarno pernah membentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) dan Dewan Pengawas Keuangan Negara, namun upaya tersebut tidak berhasil menekan korupsi secara sistemik.

Memasuki era **Orde Baru** (1966–1998) di bawah Presiden Soeharto, praktik korupsi justru semakin terinstitusionalisasi. Dengan jargon stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, rezim ini menciptakan sistem pemerintahan yang sangat sentralistik dan otoriter. Sementara perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi pada dekade 1970-an hingga awal 1990-an, distribusi kekayaan sangat timpang, dan kekuasaan ekonomi cenderung dimonopoli oleh kroni-kroni penguasa. Korupsi menjadi bagian integral dari sistem kekuasaan melalui hubungan patron-klien antara penguasa, militer, dan pengusaha. Proyek-proyek besar negara, seperti pembangunan industri, infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam, kerap dijadikan sarana memperkaya diri oleh kelompok yang dekat dengan kekuasaan. Badan Pemeriksa Keuangan dan

lembaga pengawasan lainnya tidak berdaya karena dikendalikan secara politis.

Pada masa Orde Baru, istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) mencuat sebagai simbol dari rusaknya sistem pemerintahan dan birokrasi yang dibangun di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Nepotisme menjadi sangat mencolok, terutama dengan diangkatnya individu-individu dari lingkungan keluarga dan kerabat dekat presiden ke dalam jabatan-jabatan strategis di pemerintahan maupun badan usaha milik negara, menciptakan sebuah oligarki kekuasaan yang sempit dan eksklusif. Sementara itu, kolusi menjadi praktik yang lumrah dalam berbagai aspek pengelolaan negara, terutama dalam tender proyek-proyek pemerintah yang hanya dimenangkan oleh pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan elite kekuasaan. Anak-anak dan kroni presiden mengendalikan sejumlah perusahaan besar, memperoleh akses istimewa terhadap sumber daya dan fasilitas negara tanpa melalui mekanisme pasar yang sehat. Penegakan hukum pun berjalan tidak adil karena bersifat tebang pilih, di mana aparat seperti kejaksaan dan kepolisian tidak berperan sebagai institusi independen, melainkan menjadi bagian dari jaringan kekuasaan yang

melindungi kepentingan elite. Hal ini menciptakan iklim impunitas, di mana para pelaku korupsi tidak tersentuh hukum dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem keadilan. Dengan sistem pemerintahan yang tertutup, represif, dan mengekang kebebasan pers serta masyarakat sipil, berbagai upaya untuk melaporkan, mengungkap, atau memberantas korupsi terhambat secara sistemik. Tidak mengherankan jika Transparency International menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling korup di dunia pada era tersebut, sebuah cerminan dari kedalaman krisis moral dan institusional yang terjadi di balik stabilitas semu pembangunan ekonomi Orde Baru.

Reformasi tahun 1998 menandai babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, menjadi titik balik historis setelah puluhan tahun praktik KKN mengakar kuat di bawah rezim Orde Baru. Kejatuhan Soeharto yang dipicu oleh krisis moneter yang parah, tekanan internasional, serta gelombang demonstrasi rakyat yang menuntut perubahan, membuka ruang bagi pembentukan tatanan pemerintahan yang lebih terbuka, demokratis, dan bertanggung jawab. Salah satu tuntutan paling mengemuka dari gerakan reformasi adalah

penghapusan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa. Pemerintah pun mulai merespons dengan membentuk lembaga-lembaga khusus untuk mengawal integritas penyelenggara negara, seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) sebagai langkah awal untuk memastikan transparansi pejabat publik. Namun, langkah paling signifikan adalah dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK hadir sebagai lembaga independen yang diberi mandat dan kewenangan luas untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut perkara korupsi, serta memiliki fungsi pencegahan dan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Lahirnya KPK menjadi simbol komitmen negara terhadap reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi secara serius, serta menjadi harapan baru bagi masyarakat dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Meski telah terjadi berbagai reformasi kelembagaan, pemberantasan korupsi di era Reformasi masih menghadapi banyak hambatan. Banyak kasus besar yang berhasil dibongkar oleh KPK, termasuk yang melibatkan

menteri, anggota DPR, kepala daerah, hingga hakim. Namun demikian, resistensi dari elit politik terhadap KPK juga makin menguat. Beberapa revisi undang-undang dan intervensi politik terhadap independensi KPK memperlihatkan bahwa korupsi masih menjadi bagian dari budaya kekuasaan. Ironisnya, demokrasi yang seharusnya membuka ruang partisipasi publik justru kerap dijadikan alat transaksi kekuasaan dalam sistem pemilu yang mahal, sehingga menciptakan siklus korupsi baru.

Dengan demikian, korupsi di Indonesia telah mengalami evolusi dari masa ke masa: dari yang bersifat tersembunyi dan individual pada Orde Lama, menjadi sistemik dan terstruktur pada Orde Baru, serta mengalami fluktuasi penanganan pada era Reformasi. Upaya pemberantasan korupsi memerlukan komitmen politik yang kuat, peran masyarakat sipil yang aktif, serta penguatan lembaga-lembaga pengawasan yang independen. Tanpa itu semua, korupsi akan terus menjadi penghambat utama bagi kemajuan dan keadilan sosial di Indonesia.

B. Lahirnya UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

Lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperkuat melalui perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, merupakan tonggak penting dalam sejarah reformasi hukum di Indonesia, yang mencerminkan tekad bangsa untuk memutus mata rantai korupsi yang telah mengakar sejak masa Orde Baru. Regulasi ini hadir sebagai respons langsung terhadap desakan kuat masyarakat pascareformasi yang menuntut adanya sistem hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga memiliki keberanian dan kemampuan untuk menindak tegas pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Di tengah krisis ekonomi, politik, dan sosial yang melanda Indonesia setelah runtuhnya rezim otoriter, publik menyadari bahwa akar dari banyak persoalan nasional terletak pada praktik KKN yang merusak integritas institusi negara. Oleh karena itu, undang-undang ini dirancang tidak hanya untuk memperjelas definisi dan ruang lingkup tindak pidana korupsi, tetapi juga untuk memperkuat instrumen penegakan hukum melalui pemberian kewenangan yang luas bagi aparat penegak hukum, termasuk penyitaan aset,

pembuktian terbalik, dan perlindungan bagi pelapor. Undang-undang ini juga menjadi dasar hukum penting bagi pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang bertugas memberantas korupsi secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan semangat reformasi yang kuat, UU Tipikor menjadi simbol dari komitmen bangsa Indonesia untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab di bawah prinsip negara hukum yang demokratis.

UU No. 31 Tahun 1999 merupakan produk hukum yang lebih tegas dan komprehensif dibandingkan dengan aturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinilai tidak efektif karena kurang mampu menjerat para pelaku utama korupsi, terutama yang berada dalam lingkaran kekuasaan. UU No. 31 Tahun 1999 memperluas pengertian tindak pidana korupsi dan mengklasifikasikannya ke dalam beberapa bentuk, seperti memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, pemberian atau penerimaan suap, gratifikasi, serta merintangi proses hukum.

Namun, seiring dengan dinamika hukum dan semakin kompleksnya modus korupsi, muncul kebutuhan untuk menyempurnakan dan memperkuat aturan tersebut. Maka pada tahun 2001, lahirlah **UU No. 20 Tahun 2001** sebagai perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999. Undang-undang ini menambahkan sejumlah ketentuan baru, termasuk penegasan terhadap tindak pidana gratifikasi sebagai bentuk korupsi, perluasan makna "penyelenggara negara", serta pengaturan lebih lanjut tentang sanksi pidana tambahan, seperti perampasan aset, pencabutan hak politik, dan pengembalian kerugian negara. Selain itu, UU ini juga menekankan pentingnya pembuktian terbalik dalam perkara korupsi, di mana terdakwa harus membuktikan bahwa hartanya bukan hasil tindak pidana.

Kelahiran kedua undang-undang ini juga menjadi dasar bagi pembentukan **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**, yang memiliki mandat khusus untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi secara independen. UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang lahir kemudian sangat terkait erat dengan semangat pemberantasan korupsi yang digaungkan melalui UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. KPK pun menjadi simbol harapan masyarakat

terhadap hadirnya institusi penegak hukum yang bersih dan berani menindak pelaku korupsi, termasuk dari kalangan pejabat tinggi.

Dengan karakteristiknya yang *lex specialis*, kedua undang-undang tersebut juga memberikan beberapa keistimewaan hukum, seperti pengecualian terhadap prosedur hukum acara pidana biasa, penguatan alat bukti, serta pemberlakuan asas pidana korupsi sebagai tindak pidana yang merusak perekonomian negara dan kehidupan masyarakat secara luas. Hal ini mencerminkan kesadaran bahwa korupsi bukanlah kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan luar biasa pula (*extraordinary measures*).

Secara keseluruhan, lahirnya UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menandai komitmen negara untuk membangun sistem pemberantasan korupsi yang lebih kuat dan akuntabel. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam implementasi, regulasi ini telah memberikan fondasi hukum yang penting bagi aparat penegak hukum, lembaga pengawasan, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama melawan korupsi secara sistematis dan berkelanjutan.

C. Peran Reformasi dalam pembentukan KPK dan Mahkamah Tipikor

Reformasi tahun 1998 menandai perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia. Salah satu isu sentral dalam gerakan reformasi adalah tuntutan untuk pemberantasan **Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)** yang selama rezim Orde Baru telah merusak institusi negara secara sistemik. Krisis kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum yang dianggap tidak efektif, tidak independen, dan rawan intervensi politik, mendorong lahirnya gagasan pembentukan lembaga-lembaga baru yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks inilah, reformasi memainkan peran kunci dalam melahirkan **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** dan **Mahkamah Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)** sebagai pilar utama penegakan hukum antikorupsi di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi dibentuk melalui **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002** sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan luar biasa dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Pembentukan KPK merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap kinerja

kejaksaan dan kepolisian yang selama ini dianggap tidak optimal dan bahkan kerap menjadi bagian dari permasalahan korupsi itu sendiri. KPK didesain agar bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dan memiliki sistem rekrutmen yang ketat untuk menjamin integritas para pegawainya. Lembaga ini menjadi manifestasi dari semangat reformasi hukum, serta menjawab kebutuhan akan pendekatan pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan terpercaya.

Reformasi juga mendorong lahirnya **Mahkamah Tipikor**, yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 dan secara resmi diatur melalui **Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**. Mahkamah Tipikor bertugas mengadili perkara korupsi yang ditangani oleh KPK maupun lembaga penegak hukum lainnya. Mahkamah ini bersifat khusus karena sistem peradilannya melibatkan unsur hakim karier dan hakim ad hoc, yang bertujuan untuk menjaga independensi dan menghindari potensi konflik kepentingan. Pengadilan Tipikor hadir untuk memberikan ruang peradilan yang lebih bersih dan profesional, serta mencegah praktik mafia peradilan yang kerap terjadi di pengadilan umum.

Kehadiran KPK dan Mahkamah Tipikor tidak hanya sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai simbol keberhasilan reformasi dalam mereformasi sistem peradilan dan pengawasan. KPK, misalnya, telah berhasil mengungkap berbagai kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, kepala daerah, anggota legislatif, hingga aparat penegak hukum sendiri. Sementara Mahkamah Tipikor telah menjadi forum peradilan yang relatif lebih kredibel dan memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi dibandingkan pengadilan umum dalam menangani kasus korupsi.

Namun, meskipun reformasi telah melahirkan lembaga-lembaga tersebut, tantangan terhadap independensi dan efektivitasnya terus bermunculan. Dalam beberapa tahun terakhir, KPK dan Mahkamah Tipikor menghadapi tekanan politik, pelemahan regulatif, dan pembatasan kewenangan melalui revisi undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa semangat reformasi harus terus dijaga dan diperkuat agar cita-cita pemberantasan korupsi tidak tergerus oleh kepentingan politik jangka pendek.

Dengan demikian, reformasi bukan hanya berperan dalam memunculkan KPK dan Mahkamah Tipikor sebagai

respons atas ketidakpercayaan terhadap lembaga lama, tetapi juga telah menciptakan ekosistem baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Lembaga-lembaga ini menjadi warisan penting dari era reformasi yang menunjukkan bahwa transformasi sistem hukum adalah mungkin ketika ada tekanan publik yang kuat dan komitmen politik yang berpihak pada keadilan.



BAB 3:

Asas dan Prinsip Hukum dalam Penanggulangan Korupsi

A. Asas legalitas dan kepastian hukum

Asas legalitas merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum pidana modern yang berfungsi sebagai benteng perlindungan hak asasi manusia dan jaminan kepastian hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dikenai sanksi pidana atas suatu perbuatan kecuali jika perbuatan tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan. Dengan kata lain, hukum pidana tidak berlaku surut (non-retroaktif) dan tidak boleh ditafsirkan secara analogi untuk menjerat perbuatan yang belum diatur secara eksplisit. Dalam konteks hukum Indonesia, asas ini

ditegaskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang sejalan dengan prinsip universal yang dikenal dalam ungkapan Latin *nullum crimen, nulla poena sine lege*. Asas legalitas berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh negara dan menjamin bahwa setiap individu hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum yang telah ada secara tertulis dan diumumkan sebelumnya. Dengan adanya asas ini, setiap warga negara memiliki kesempatan untuk mengetahui dan memahami apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan konsekuensi hukumnya, sehingga prinsip keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum dapat ditegakkan. Selain itu, asas legalitas juga mencerminkan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), di mana kekuasaan negara dibatasi oleh hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Asas legalitas tidak hanya merupakan prinsip teknis dalam hukum pidana, tetapi juga mencerminkan filosofi mendalam dari negara hukum (*rechstaat*) yang menempatkan supremasi hukum di atas kekuasaan individu maupun lembaga negara. Dalam kerangka ini, hukum menjadi instrumen utama untuk mengatur, membatasi, dan mengarahkan kekuasaan agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Penjatuhan pidana

hanya dapat dilakukan berdasarkan aturan tertulis yang telah ada sebelumnya, sehingga tidak membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk bertindak berdasarkan penafsiran subjektif, kehendak politik, atau nilai-nilai moral yang tidak dikodifikasikan dalam sistem hukum positif. Dengan demikian, asas legalitas berperan sebagai pelindung hak-hak warga negara, menjamin bahwa seseorang tidak akan dikriminalisasi atas perbuatan yang tidak jelas dilarang atau belum ditentukan sebagai tindak pidana oleh undang-undang. Dalam masyarakat demokratis, keberadaan asas ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa hukum tidak menjadi alat penindasan, melainkan menjadi fondasi keadilan dan kebebasan. Oleh karena itu, asas legalitas juga menuntut peraturan pidana dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir, agar setiap orang dapat mengetahui batasan hukum yang mengikatnya dan negara tidak bertindak melebihi kewenangannya.

Di samping asas legalitas, **asas kepastian hukum** juga memiliki peran krusial dalam sistem hukum, terutama dalam menjamin keadilan dan perlindungan terhadap individu. Kepastian hukum mengandung makna bahwa hukum harus **jelas, tidak ambigu, dan dapat**

diterapkan secara konsisten. Dalam konteks pidana, kepastian hukum berarti bahwa setiap orang mengetahui secara pasti perbuatan apa yang dilarang dan konsekuensi hukum yang akan diterimanya. Ini menciptakan stabilitas hukum dan memberikan rasa aman bagi masyarakat, karena individu dapat menyesuaikan perilakunya sesuai dengan norma yang berlaku.

Asas kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan asas legalitas. Tanpa asas legalitas, tidak mungkin tercipta kepastian hukum. Sebaliknya, jika hukum dibuat secara tergesa-gesa, multitafsir, atau mudah berubah karena tekanan politik, maka kepastian hukum akan terganggu. Misalnya, dalam konteks pemberantasan korupsi, undang-undang yang memuat delik-delik korupsi harus dirumuskan secara tegas dan jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru yang justru bisa menjadi celah hukum (*loopholes*) bagi para pelaku untuk menghindari jeratan hukum.

Dalam praktiknya, asas legalitas dan kepastian hukum juga menjadi rujukan dalam pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Jika suatu pasal dalam undang-undang dianggap terlalu umum, kabur (*obscur libel*), atau tidak menjamin perlindungan hak-hak warga negara,

maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkannya karena bertentangan dengan prinsip legalitas dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Dengan demikian, asas legalitas dan asas kepastian hukum merupakan dua prinsip yang saling melengkapi dan menjadi fondasi utama dalam sistem hukum pidana modern. Keduanya tidak hanya menjadi batasan bagi negara dalam menggunakan kekuasaan represifnya, tetapi juga menjadi jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam suatu negara hukum yang demokratis.

B. Prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan

Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), karena memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pejabat publik dapat diuji, dinilai, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik dan lembaga pengawasan. Akuntabilitas

tidak hanya berbicara mengenai pelaporan administratif semata, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral, etis, dan hukum dari setiap pelaku birokrasi. Dalam praktiknya, akuntabilitas diwujudkan melalui berbagai instrumen seperti penyusunan laporan kinerja tahunan, publikasi laporan keuangan yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pelaksanaan pengawasan internal oleh inspektorat dan eksternal oleh lembaga legislatif atau masyarakat sipil. Mekanisme ini memungkinkan setiap kebijakan atau pengeluaran negara diawasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran maupun pelanggaran prosedur. Selain itu, akuntabilitas menuntut adanya transparansi dalam pengambilan keputusan, pelibatan publik dalam proses perencanaan, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Tidak kalah penting, prinsip ini mendorong para pejabat untuk bekerja dengan integritas, efisiensi, dan orientasi pada hasil, bukan sekadar menggugurkan kewajiban birokrasi. Dalam jangka panjang, budaya akuntabilitas akan memperkuat legitimasi pemerintah, menumbuhkan kepercayaan masyarakat, dan menciptakan iklim pemerintahan yang bersih, responsif, serta bertanggung jawab.

Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi merupakan elemen krusial dalam membangun pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan responsif. Transparansi menuntut keterbukaan dalam setiap aspek pengelolaan negara mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan—agar dapat diketahui dan dipantau oleh masyarakat luas. Dengan prinsip ini, informasi publik tidak hanya tersedia, tetapi juga disajikan secara jelas, akurat, tepat waktu, dan mudah diakses, tanpa birokrasi yang berbelit. Implementasi transparansi dapat terlihat dalam bentuk portal *open government data*, pengumuman proyek dan anggaran secara daring, pelaporan realisasi anggaran publik, serta akses publik terhadap dokumen peraturan dan hasil rapat-rapat pengambilan keputusan, seperti yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah melalui siaran langsung rapat DPRD atau forum konsultasi publik. Transparansi juga berperan sebagai instrumen pengawasan sosial, di mana masyarakat, media, dan organisasi masyarakat sipil dapat ikut memantau pelaksanaan program pemerintah dan mengidentifikasi penyimpangan secara dini. Selain itu, transparansi membuka ruang bagi partisipasi warga yang lebih aktif

dan berbasis bukti. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap data dan informasi yang kredibel, mereka tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi turut serta sebagai subjek yang berdaya dalam menyampaikan aspirasi, memberikan kritik konstruktif, dan menawarkan solusi. Dengan demikian, kebijakan publik yang dihasilkan akan lebih inklusif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Transparansi tidak hanya mencegah korupsi dan memperkuat kontrol sosial, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan rakyat.

Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menghendaki perlakuan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan. Dalam konteks administrasi publik, keadilan berarti akses yang sama terhadap layanan dan sumber daya negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, gender, atau kepentingan politik. Keadilan distributif menjamin pembagian manfaat publik secara merata, sedangkan keadilan prosedural memastikan proses pengambilan keputusan berjalan adil misalnya, kesempatan untuk

didengar sebelum keputusan yang memengaruhi hak atau kewajiban dikeluarkan.

Keadilan juga menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan independen, seperti pengadilan Tipikor untuk kasus korupsi atau Komisi Ombudsman untuk pengaduan maladministrasi. Dengan demikian, setiap warga yang merasa dirugikan dapat mengakses jalur hukum untuk memperoleh pemulihan hak. Keberadaan lembaga-lembaga ini memastikan bahwa prinsip keadilan tidak hanya menjadi slogan, tetapi diwujudkan dalam struktur pemerintahan yang melindungi seluruh lapisan masyarakat.

C. Non-retroaktif dan perlindungan HAM

Asas non-retroaktif (*non-retroactivity of law*) merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam ranah hukum pidana. Asas ini menegaskan bahwa hukum tidak dapat diberlakukan secara surut, artinya seseorang tidak dapat dikenai sanksi pidana atas suatu perbuatan yang pada saat dilakukan belum diatur atau dinyatakan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks ini, asas non-retroaktif menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*), yang mengharuskan hukum pidana bersifat prospektif dan dirumuskan secara jelas serta tertulis sebelum diberlakukan. Di Indonesia, prinsip ini dijamin oleh Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan." Lebih lanjut, prinsip non-retroaktif juga diperkuat secara konstitusional dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dan hak untuk hidup serta kebebasan pribadi tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk perlindungan dari pemberlakuan hukum secara surut. Pengecualian terhadap asas ini hanya diperbolehkan dalam hukum internasional untuk pelanggaran berat terhadap HAM seperti kejahatan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan, yang diatur secara khusus dalam yurisdiksi internasional. Dengan demikian, asas non-retroaktif bukan hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga merupakan pilar

penting dalam menjunjung keadilan, perlindungan warga negara, dan integritas sistem peradilan pidana.

Asas non-retroaktif memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan fundamental terhadap hak-hak individu. Dengan adanya asas ini, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas tindakan yang pada saat dilakukannya telah secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum yang berlaku. Hal ini memberikan jaminan bahwa setiap individu mengetahui batasan hukum dan dapat mengatur perilakunya sesuai dengan ketentuan yang telah ada, sehingga mencegah terjadinya kriminalisasi atas tindakan yang sebelumnya tidak dilarang. Jika hukum diperbolehkan berlaku surut, maka negara dapat dengan mudah menggunakannya sebagai alat untuk menghukum pihak-pihak tertentu secara politis atau sebagai bentuk balas dendam, yang pada akhirnya mengarah pada pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dan supremasi hukum. Oleh karena itu, asas non-retroaktif tidak hanya penting dalam konteks hukum nasional, tetapi juga merupakan prinsip universal yang diakui secara luas dalam hukum internasional. Salah satu bentuk

pengakuannya tertuang dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Pasal 15, yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dikenakan pidana atas suatu perbuatan yang pada saat dilakukan belum merupakan tindak pidana menurut hukum nasional atau hukum internasional. Pengecualian hanya diberikan untuk kejahatan-kejahatan internasional berat yang telah diakui sebagai kejahatan universal, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dapat dikenakan tanpa memperhatikan waktu berlakunya norma hukum tersebut. Dengan demikian, asas ini menjadi benteng penting dalam menjaga sistem hukum yang adil, tidak diskriminatif, dan menghormati martabat manusia.

Namun demikian, dalam praktiknya terdapat **pengecualian terbatas** terhadap asas non-retroaktif, terutama dalam kasus kejahatan luar biasa seperti **kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang**. Dalam kasus ini, prinsip non-retroaktif dapat dikesampingkan bila perbuatan tersebut sudah dianggap bertentangan dengan prinsip hukum umum internasional meskipun belum secara eksplisit diatur dalam hukum nasional pada saat dilakukan. Contoh

penerapan ini dapat dilihat dalam pengadilan HAM ad hoc, seperti dalam kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur, di mana hukum internasional dijadikan dasar pertanggungjawaban pelaku.

Dalam konteks **perlindungan HAM**, asas non-retroaktif menjadi jaminan konstitusional terhadap hak atas perlakuan hukum yang adil (*fair trial*). Seseorang harus mengetahui terlebih dahulu aturan hukum yang mengikatnya, sehingga dapat mengatur tindakannya sesuai hukum. Ini juga sejalan dengan asas *due process of law*, yang menegaskan bahwa semua tindakan penegakan hukum harus berdasarkan prosedur yang sah, transparan, dan dapat diprediksi. Dengan demikian, hukum tidak boleh digunakan sebagai instrumen kekuasaan yang menindas, tetapi sebagai pelindung hak-hak dasar warga negara.

Penerapan asas ini juga mendorong **penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkualitas**, karena pembentuk undang-undang tidak bisa begitu saja memberlakukan ketentuan baru terhadap peristiwa masa lalu. Hal ini mendorong kehati-hatian dan partisipasi publik dalam proses legislasi. Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, perlindungan terhadap asas non-

retroaktif menunjukkan komitmen negara untuk menjunjung tinggi prinsip *rule of law* dan hak asasi manusia, tanpa kecuali.

Dengan demikian, asas non-retroaktif dan perlindungan HAM saling berkaitan dalam menciptakan sistem hukum yang adil, berkeadaban, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Negara yang menghormati asas ini menunjukkan integritasnya dalam menegakkan keadilan yang tidak hanya berpijak pada kekuasaan hukum, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan universal.



BAB 4: Jenis dan Bentuk Tindak Pidana Korupsi

A. 30 jenis Tipikor dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001

Berikut adalah **30 jenis tindak pidana korupsi (Tipikor)** yang diatur dalam **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis-jenis ini tersebar dalam berbagai pasal dari Pasal 2 sampai Pasal 21, serta Pasal 23 dan 24 UU tersebut. Untuk mempermudah pemahaman, berikut ini disusun dalam kategori beserta bentuk tindakannya:

A. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara (Pasal 2 ayat 1).
2. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya untuk memperkaya diri/orang lain dan merugikan keuangan/perekonomian negara (Pasal 3).

B. Suap Menyuaup

3. Memberi hadiah kepada pegawai negeri/pelenggara negara agar melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat 1 huruf a).
4. Memberi hadiah karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya (Pasal 5 ayat 1 huruf b).
5. Pegawai negeri menerima hadiah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya (Pasal 5 ayat 2).
6. Pegawai negeri menerima hadiah yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang melekat padanya (Pasal 11).

7. Pegawai negeri menerima janji atau hadiah untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a).
8. Pegawai negeri menerima hadiah karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya (Pasal 12 huruf b).
9. Memberi hadiah kepada hakim atau pejabat untuk mempengaruhi putusan (Pasal 6).
10. Hakim atau advokat menerima hadiah untuk mempengaruhi putusan perkara (Pasal 12 huruf c dan d).
11. Pegawai negeri menerima hadiah karena pengaruh kekuasaannya (Pasal 12 B tentang gratifikasi yang tidak dilaporkan).

C. Penggelapan dalam Jabatan

12. Pegawai negeri menggelapkan uang atau surat berharga yang dikuasainya karena jabatan (Pasal 8).
13. Pegawai negeri memalsukan buku-buku administrasi keuangan atau dokumen lain (Pasal 9).

D. Pemerasan

14. Pegawai negeri melakukan pemerasan dengan menyalahgunakan kekuasaan (Pasal 12 huruf e).
15. Pegawai negeri dengan paksaan memberikan sesuatu (Pasal 12 huruf f).

E. Perbuatan Curang

16. Pegawai negeri atau orang lain melakukan perbuatan curang untuk memperkaya diri sendiri (Pasal 7 ayat 1).
17. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan untuk menguntungkan diri/orang lain (Pasal 7 ayat 2).

F. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

18. Pegawai negeri yang ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa yang ia awasi (Pasal 12 huruf i).

G. Gratifikasi

19. Pegawai negeri menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan tidak dilaporkan kepada KPK (Pasal 12B).

H. Perbuatan Lain Terkait Korupsi

20. Menerima hadiah atau janji padahal tahu bahwa hal itu bertujuan untuk mempengaruhi putusan perkara (Pasal 12 huruf c).

21. Advokat menerima hadiah untuk mempengaruhi perkara yang ditanganinya (Pasal 12 huruf d).
22. Memberikan bantuan dalam tindak pidana korupsi (Pasal 15 – percobaan, pembantuan, permufakatan jahat).
23. Perusakan alat bukti atau menghalangi proses hukum (Pasal 21).

I. Tindak Pidana Tambahan dan Sanksi

24. Menyuruh melakukan atau turut serta dalam tindak pidana korupsi (Pasal 55-56 KUHP yang berlaku secara umum dalam Tipikor).
25. Tidak melaporkan adanya dugaan Tipikor (Pasal 23).
26. Membuka rahasia penyidikan oleh penyidik, penuntut, atau hakim (Pasal 24).

J. Tindak Pidana oleh Korporasi

27. Korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi juga dapat dikenakan sanksi pidana (Pasal 20).

K. Percobaan dan Permufakatan

28. Melakukan percobaan melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).
29. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan korupsi (Pasal 15).

30. Membantu atau memfasilitasi tindak pidana korupsi (Pasal 15).

Catatan:

Beberapa tindak pidana korupsi tidak disebut secara eksplisit sebagai satu pasal satu tindak pidana, namun dikategorikan sebagai bentuk perbuatan yang dilarang dan memiliki unsur-unsur khusus. Totalnya terdapat **30 jenis tindak pidana** sebagaimana sering disebut oleh para ahli dan lembaga antikorupsi berdasarkan klasifikasi umum di atas.

B. Penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, suap, penggelapan, dan pemerasan

Berikut adalah penjelasan tentang **lima bentuk utama tindak pidana korupsi** yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yaitu: **penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, suap, penggelapan, dan pemerasan**. Kelima bentuk ini merupakan manifestasi dari penyimpangan kekuasaan yang sering dilakukan oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri demi keuntungan pribadi maupun kelompok.

1. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang (abuse of power) terjadi ketika seorang pejabat publik menggunakan jabatannya untuk mengambil keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, demi kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam Pasal 3 UU Tipikor disebutkan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, dapat dipidana. Tindakan ini sering disamarkan dalam bentuk kebijakan administratif atau keputusan formal, tetapi muaranya adalah memperkaya diri sendiri atau pihak lain.

2. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, baik berupa uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, penginapan, fasilitas lainnya, dan sebagainya yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Berdasarkan Pasal 12B UU Tipikor, setiap gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan tidak dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu 30 hari kerja, dianggap sebagai suap. Gratifikasi

berbeda dari suap dalam hal waktu dan maksud pemberian: gratifikasi bisa diberikan sebelum, saat, atau setelah pelaksanaan tugas, sedangkan suap biasanya diberikan untuk tujuan tertentu.

3. Suap

Suap merupakan bentuk korupsi yang paling klasik dan dikenal luas, yaitu pemberian atau janji sesuatu kepada pejabat publik untuk mempengaruhi tindakan atau keputusannya agar menguntungkan pihak tertentu. Dalam UU Tipikor, tindak pidana suap diatur dalam Pasal 5, 6, 11, dan 12. Suap dapat dilakukan oleh pemberi maupun penerima, dan keduanya bisa dikenakan pidana. Tindak pidana ini sangat berbahaya karena merusak netralitas birokrasi dan menimbulkan ketidakadilan, terutama dalam proses perizinan, pengadaan barang dan jasa, atau penegakan hukum.

4. Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan seorang pegawai negeri yang dengan sengaja menguasai atau menggunakan barang milik negara atau pihak lain yang ada dalam penguasaannya karena jabatannya, untuk keuntungan pribadi. Penggelapan ini diatur dalam Pasal 8

UU Tipikor. Bentuk ini banyak terjadi dalam pengelolaan keuangan atau aset negara, seperti penarikan dana tanpa pertanggungjawaban, manipulasi laporan keuangan, hingga penyalahgunaan inventaris negara. Karena pelakunya memiliki kewenangan administratif, tindakan ini sering sulit terdeteksi tanpa pengawasan internal yang kuat.

5. Pemasaran

Pemasaran terjadi ketika pejabat publik memaksa seseorang memberikan sesuatu (uang, barang, atau jasa) dengan ancaman atau tekanan, baik secara langsung maupun terselubung. Pemasaran juga bisa dilakukan dengan menyalahgunakan posisi atau kewenangan, misalnya mengancam tidak memproses suatu urusan publik jika tidak diberi imbalan. Pasal 12 huruf e dan f UU Tipikor mengatur bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan pemasaran dapat dijatuhi pidana karena telah menyimpang dari tugasnya. Tindak pidana ini sering terjadi dalam pelayanan publik, terutama pada instansi yang memiliki kekuasaan administratif seperti bea cukai, perizinan, atau kepolisian.

Kelima bentuk ini merupakan bagian penting dari pengenalan dan pemahaman tindak pidana korupsi di Indonesia. Masing-masing memiliki karakteristik hukum dan unsur perbuatan yang berbeda, namun semuanya pada hakikatnya merusak integritas lembaga dan merugikan masyarakat serta negara.

C. Korupsi sektor privat dan korupsi lintas negara

Berikut penjelasan mendalam tentang **korupsi di sektor privat dan korupsi lintas negara (transnasional)** yang semakin menjadi sorotan dalam upaya global pemberantasan korupsi:

1. Korupsi di Sektor Privat

Korupsi tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan atau pelayanan publik, tetapi juga merajalela di sektor swasta. **Korupsi sektor privat** merujuk pada praktik penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan dalam lingkungan bisnis atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau korporasi secara tidak sah. Praktik ini mencakup antara lain: penyuapan pejabat perusahaan, pengaturan tender fiktif, pembukuan ganda, suap antar-perusahaan, dan kolusi dalam pengadaan barang dan jasa.

Korupsi sektor privat sangat berbahaya karena dapat melemahkan iklim usaha yang sehat, menciptakan persaingan yang tidak adil, serta menurunkan kepercayaan investor dan konsumen. Praktik korupsi ini juga dapat melibatkan profesional internal seperti akuntan, auditor, manajer, hingga dewan direksi. Di Indonesia, upaya untuk mengatur dan memberantas korupsi di sektor privat semakin diperkuat dengan adanya kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pelaku usaha dalam mengembangkan sistem integritas bisnis seperti *Corporate Integrity System* dan *anti-bribery compliance program*.

2. Cakupan Hukum Korupsi di Sektor Swasta

Meskipun UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 awalnya lebih berfokus pada korupsi di sektor publik, namun Pasal 20 dari UU tersebut membuka kemungkinan bagi **korporasi** untuk dijatuhi pidana atas keterlibatan dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi **United Nations Convention against Corruption (UNCAC)** yang secara eksplisit mengatur pemberantasan korupsi di sektor swasta, termasuk pencegahan penyuapan antar-entitas

bisnis. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengembangkan sistem manajemen antikorupsi sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

3. Korupsi Lintas Negara (Transnasional)

Korupsi lintas negara atau **transnational corruption** adalah bentuk korupsi yang melibatkan pelaku, objek, atau dampak yang melintasi batas-batas negara. Contohnya termasuk suap yang diberikan oleh perusahaan multinasional kepada pejabat asing untuk mendapatkan proyek, penggelapan dana publik yang disimpan di luar negeri, hingga pencucian uang hasil korupsi melalui sistem keuangan internasional.

Fenomena ini menjadi semakin kompleks karena melibatkan berbagai yurisdiksi hukum, kerahasiaan perbankan, dan sistem keuangan global yang bisa disalahgunakan untuk menyembunyikan hasil korupsi. Pelaku korupsi transnasional sering kali memanfaatkan negara-negara dengan sistem keuangan terbuka dan celah hukum yang longgar untuk menyalurkan atau menyamarkan kekayaan yang diperoleh secara ilegal.

4. Tantangan dan Kerja Sama Internasional

Pemberantasan korupsi lintas negara menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan kerja sama antar negara, perbedaan sistem hukum, dan resistensi politik. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan **kerja sama internasional** melalui mekanisme seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), pertukaran informasi intelijen keuangan, dan pemulihan aset (*asset recovery*).

Indonesia telah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara dalam upaya pelacakan dan pengembalian aset hasil korupsi, seperti dalam kasus-kasus besar yang melibatkan pengalihan dana ke luar negeri. Di tingkat global, lembaga seperti **Interpol**, **Financial Action Task Force (FATF)**, dan **Stolen Asset Recovery Initiative (StAR)** berperan penting dalam mengoordinasikan upaya melawan korupsi transnasional.

5. Dampak Strategis Korupsi Lintas Negara

Korupsi lintas negara tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengancam stabilitas geopolitik dan tatanan demokrasi. Negara-negara berkembang sering menjadi korban ketika kekayaan nasional dikorupsi dan

disimpan di negara-negara maju dalam bentuk properti, rekening bank rahasia, atau investasi fiktif. Hal ini menyebabkan **brain drain**, kemiskinan struktural, dan ketimpangan sosial yang semakin memburuk. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi lintas negara harus menjadi agenda prioritas dalam diplomasi hukum dan kebijakan luar negeri.

6. Solusi dan Reformasi Global

Dalam menghadapi korupsi sektor privat dan lintas negara, solusi yang ditawarkan tidak hanya terletak pada penegakan hukum, tetapi juga pada penguatan sistem transparansi, etika bisnis, dan keterlibatan publik. Penerapan *whistleblower protection*, digitalisasi layanan publik dan keuangan, serta keterbukaan informasi lintas batas negara menjadi langkah penting untuk mencegah dan mengungkap praktik-praktik korup yang kompleks.

Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia didorong untuk terus aktif dalam forum-forum antikorupsi dunia serta mengharmonisasikan kebijakan nasional dengan standar internasional, guna membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.



BAB 5: Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

A. Unsur subjektif dan objektif

Dalam hukum pidana, termasuk dalam tindak pidana korupsi, suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila memenuhi dua unsur utama, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Kedua unsur ini berfungsi sebagai alat analisis untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Tanpa pemenuhan kedua unsur tersebut, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah atau dijatuhi pidana. Oleh karena itu, pemahaman terhadap unsur subjektif dan objektif sangat penting dalam proses peradilan, khususnya dalam perkara korupsi.

Unsur subjektif dalam tindak pidana korupsi merujuk pada aspek batiniah atau psikologis dari pelaku, khususnya terkait niat, motif, dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hukum pidana, unsur ini dikenal sebagai *mens rea* atau sikap mental pelaku saat tindak pidana dilakukan. Dalam konteks korupsi, unsur subjektif mengisyaratkan bahwa pelaku tidak hanya melakukan perbuatan secara fisik (unsur objektif), tetapi juga memiliki kehendak bebas dan kesadaran penuh bahwa tindakannya merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan hukum dan etika jabatan. Misalnya, seorang pejabat yang menerima suap tidak hanya secara fisik menerima uang atau barang, tetapi juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang dan tetap melakukannya demi mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Hal ini menunjukkan adanya intensi jahat atau niat koruptif yang melekat dalam diri pelaku. Unsur subjektif inilah yang membedakan antara tindak pidana korupsi dengan tindakan administratif atau kesalahan prosedural yang terjadi tanpa adanya niat buruk, serta menjadi dasar

penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku di hadapan hukum.

Unsur objektif dalam tindak pidana korupsi merujuk pada perbuatan yang secara nyata dilakukan oleh pelaku dan dapat diamati serta dibuktikan secara konkret melalui fakta-fakta hukum. Unsur ini mencakup tindakan fisik seperti menerima hadiah atau janji, memberi suap, menyalahgunakan kewenangan, atau melakukan perbuatan lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau memperkaya diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum. Berbeda dengan unsur subjektif yang bersifat internal dan berkaitan dengan niat, unsur objektif berfokus pada tindakan eksternal yang dapat diverifikasi melalui alat bukti seperti dokumen kontrak, rekaman komunikasi, keterangan saksi, laporan hasil audit, hingga transaksi keuangan yang mencurigakan. Dalam proses hukum, keberadaan unsur objektif menjadi kunci dalam membuktikan bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang-undang benar-benar terjadi dan telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan delik tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena itu, pembuktian unsur objektif

merupakan tahapan penting untuk menjerat pelaku secara hukum, karena tanpanya, meskipun ada niat jahat (unsur subjektif), tidak dapat dikatakan terjadi tindak pidana apabila tidak ada tindakan nyata yang melanggar hukum.

Keseimbangan antara kedua unsur ini penting dalam menegakkan prinsip keadilan. Tidak cukup hanya membuktikan bahwa seseorang menerima uang (unsur objektif), tetapi juga harus dibuktikan bahwa penerimaan itu dilakukan dengan niat jahat atau maksud tertentu yang bertentangan dengan hukum (unsur subjektif). Demikian pula sebaliknya, meskipun ada indikasi niat tidak baik, tetapi jika tidak ada perbuatan nyata yang melanggar hukum, maka unsur objektif tidak terpenuhi dan seseorang tidak dapat dipidana. Inilah mengapa pembuktian dalam perkara korupsi sering kali membutuhkan penyelidikan yang mendalam, teliti, dan komprehensif.

Dalam praktik peradilan, hakim akan memeriksa apakah kedua unsur ini terpenuhi secara simultan. Alat bukti yang mendukung unsur subjektif biasanya berupa pengakuan, pesan elektronik, atau rekaman komunikasi, sedangkan unsur objektif lebih bersandar pada fakta-fakta

konkret dan akibat yang ditimbulkan. Sering kali, pembuktian unsur subjektif menjadi tantangan tersendiri karena berkaitan dengan niat batin, namun dapat disimpulkan dari rangkaian tindakan yang dilakukan pelaku sebelum, selama, dan sesudah peristiwa terjadi.

Dengan memahami unsur subjektif dan objektif, aparat penegak hukum dapat menyusun dakwaan secara lebih akurat dan adil. Hal ini juga penting bagi masyarakat agar memahami bahwa tidak semua perbuatan yang tampak salah secara moral bisa langsung dikategorikan sebagai korupsi jika tidak memenuhi unsur-unsur tersebut. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana dalam perkara korupsi harus tetap menjunjung tinggi asas legalitas, presisi dalam pembuktian, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

B. Kedudukan pelaku (pejabat negara vs masyarakat)

Dalam hukum tindak pidana korupsi, kedudukan pelaku memiliki pengaruh penting terhadap penilaian atas perbuatan yang dilakukan serta ancaman hukumannya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan posisi, tanggung jawab, dan akses kekuasaan antara pelaku yang

merupakan **pejabat negara** dan pelaku dari kalangan **masyarakat biasa**. Meskipun keduanya dapat dikenai sanksi pidana, namun intensitas pengaruh serta potensi kerugian akibat perbuatan korupsi berbeda, sehingga perlakuan hukum terhadap mereka juga tidak selalu sama.

Pejabat negara memiliki posisi yang sangat menentukan dalam tatanan pemerintahan karena mereka memegang mandat untuk mengelola kekuasaan publik demi kepentingan masyarakat. Dengan kewenangan tersebut, mereka dapat membuat kebijakan, mengatur penggunaan anggaran, serta memengaruhi arah pembangunan nasional dan pelayanan publik. Namun, ketika kewenangan ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok melalui tindak pidana korupsi, dampaknya jauh lebih besar dibandingkan jika dilakukan oleh individu biasa. Korupsi oleh pejabat negara tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara secara langsung, tetapi juga merusak integritas lembaga pemerintahan, melemahkan kepercayaan publik, serta menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat. Karena itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 dengan tegas mengkualifikasikan penyalahgunaan wewenang oleh

pejabat negara sebagai bentuk korupsi yang memberatkan. Dalam konteks ini, unsur *abuse of power* menjadi krusial karena mencerminkan pengkhianatan terhadap tanggung jawab publik yang diamanatkan oleh konstitusi. Ancaman pidana yang diperberat terhadap pejabat negara yang terbukti melakukan korupsi bukan hanya bersifat represif, melainkan juga menjadi bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum, upaya pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, dan penegasan supremasi hukum dalam negara demokratis.

Sementara pejabat negara sering menjadi sorotan utama dalam kasus korupsi karena posisi dan kekuasaan yang mereka miliki, pelaku dari kalangan masyarakat biasa seperti pengusaha, pihak swasta, atau warga negara umum juga memainkan peran yang tidak kalah penting dalam mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam banyak kasus, masyarakat bukan sekadar korban dari sistem yang korup, tetapi juga secara aktif terlibat sebagai pelaku, terutama dalam bentuk pemberian suap, gratifikasi, atau fasilitasi terhadap penyalahgunaan wewenang. Misalnya, pengusaha yang menyuap pejabat agar memenangkan tender proyek, mendapatkan izin usaha tanpa memenuhi syarat, atau mempercepat proses

administrasi tertentu, secara langsung mendorong terjadinya praktik korupsi. Peran mereka sebagai pemberi suap atau pihak yang membantu pelaksanaan tindak pidana korupsi menjadikan mereka dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang pemberi suap (*bribery*) atau pihak yang turut serta dan membantu (*medeplichtigheid*) dalam tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya persoalan individu yang berada di tampuk kekuasaan, tetapi merupakan kejahatan sistemik yang juga melibatkan aktor-aktor dari luar pemerintahan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menysar secara menyeluruh, tidak hanya terhadap penerima tetapi juga terhadap pemberi, guna memutus mata rantai saling menguntungkan yang menjadi akar dari budaya korupsi.

Perbedaan kedudukan ini juga berimplikasi pada pembuktian dan penyusunan dakwaan. Dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, pembuktian sering kali berfokus pada penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran etika jabatan, serta perlu didukung oleh audit keuangan dan dokumen resmi pemerintahan. Sementara dalam kasus masyarakat biasa, fokusnya lebih

pada motif dan keterlibatan mereka dalam rantai peristiwa korupsi. Meskipun keduanya dapat dituntut secara bersamaan dalam satu kasus, pengadilan akan menilai peran dan intensitas keterlibatan masing-masing pelaku secara proporsional.

Penting untuk dicatat bahwa pendekatan hukum terhadap pelaku korupsi tidak boleh diskriminatif. Prinsip *equality before the law* tetap berlaku, artinya setiap warga negara, baik pejabat maupun masyarakat biasa, harus diproses secara adil. Namun demikian, dalam praktiknya, **asas proporsionalitas** juga diterapkan, yaitu bahwa sanksi pidana harus mempertimbangkan sejauh mana kerugian dan dampak sosial dari tindakan yang dilakukan, serta kedudukan dan tanggung jawab pelaku terhadap publik.

Dengan demikian, baik pejabat negara maupun masyarakat memiliki potensi menjadi pelaku tindak pidana korupsi. Namun karena peran pejabat negara yang lebih strategis dan berpengaruh, hukum cenderung memberikan sanksi yang lebih berat kepada mereka. Upaya pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang menyeluruh dengan menasar semua pihak yang terlibat dalam rantai korupsi, baik di level pengambil

kebijakan maupun pelaksana dan pemberi keuntungan ilegal.

C. Analisis kasus konkret terhadap unsur-unsur

Untuk memahami bagaimana unsur subjektif dan objektif diterapkan dalam praktik, kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang melibatkan Setya Novanto menjadi ilustrasi nyata yang sangat relevan. Dalam kasus ini, unsur objektif terlihat jelas dari perbuatan-perbuatan konkret yang dilakukan, seperti keterlibatan dalam pengaturan anggaran proyek e-KTP di DPR, pembagian jatah dana kepada berbagai pihak, serta aliran dana korupsi yang dapat ditelusuri melalui bukti dokumen, kesaksian saksi, audit keuangan BPK, dan rekaman percakapan. Fakta-fakta tersebut membuktikan adanya tindakan menerima dan mengatur pemberian suap atau gratifikasi serta penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah. Sementara itu, unsur subjektif tampak dari sikap mental dan niat pelaku, seperti kesengajaan dalam merancang dan menyetujui skema pembagian keuntungan ilegal, serta kesadaran penuh bahwa tindakan tersebut

melanggar hukum. Dalam proses persidangan, jaksa penuntut umum dan hakim menguraikan bahwa perbuatan Setya Novanto tidak dilakukan karena kelalaian, melainkan merupakan hasil dari perencanaan yang matang dan kolaborasi sistemik, yang mencerminkan adanya *mens rea* atau niat jahat yang kuat. Dengan demikian, kedua unsur—baik subjektif maupun objektif—dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, yang kemudian menjadi dasar pemidanaan. Kasus ini menunjukkan pentingnya pembuktian yang komprehensif dalam perkara korupsi serta menjadi preseden penting bahwa pelaku dari kalangan elit politik sekalipun dapat dijerat oleh hukum ketika unsur-unsur pidana terbukti secara utuh.

Unsur objektif dalam kasus ini tampak jelas dari fakta-fakta perbuatan yang terjadi. Berdasarkan putusan pengadilan (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst), diketahui bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan barang dan jasa proyek e-KTP yang didanai oleh APBN. Kerugian negara mencapai lebih dari Rp2,3 triliun. Perbuatan objektifnya termasuk pengaturan

pemenang tender, pembagian jatah dana kepada sejumlah pejabat, dan penerimaan uang suap dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk barang mewah. Unsur ini diperkuat dengan alat bukti berupa dokumen keuangan, kesaksian saksi, rekaman pembicaraan, dan hasil audit BPK.

Sementara itu, **unsur subjektif** dalam perkara ini dibuktikan dari adanya **niat jahat (mens rea)** dari pelaku untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara melawan hukum. Setya Novanto, bersama dengan pihak-pihak lainnya, secara aktif merencanakan pembagian keuntungan dari proyek e-KTP bahkan sebelum proses lelang dimulai. Peranannya sebagai Ketua Fraksi dan kemudian Ketua DPR RI menunjukkan bahwa ia memiliki posisi dan pengaruh kuat dalam mengarahkan keputusan anggaran. Rangkaian komunikasi, pertemuan-pertemuan rahasia, serta pengakuan para terdakwa lainnya menunjukkan bahwa tindakannya dilakukan dengan sadar dan memiliki tujuan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Unsur ini sangat penting untuk membuktikan bahwa pelaku tidak hanya sekadar lalai, melainkan memiliki kehendak dan pengetahuan atas tindakan koruptif tersebut.

Dalam perkara ini, **kedudukan pelaku sebagai pejabat publik** juga menjadi faktor pemberat karena ia menyalahgunakan jabatan dan kepercayaan rakyat. Setya Novanto bukan hanya seorang anggota legislatif biasa, tetapi pimpinan lembaga legislatif tertinggi yang seharusnya menjaga integritas dan pengawasan terhadap eksekutif. Penyalahgunaan kekuasaan dalam posisi seperti itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap mandat publik dan merusak sistem tata kelola negara secara menyeluruh. Maka tidak mengherankan jika pengadilan menjatuhkan hukuman berat, yaitu pidana penjara selama 15 tahun ditambah denda dan uang pengganti.

Analisis atas unsur-unsur dalam kasus ini menunjukkan bagaimana aparat penegak hukum menggunakan pendekatan sistematis untuk membuktikan setiap elemen tindak pidana. Pembuktian tidak hanya fokus pada keberadaan uang suap atau kerugian negara, tetapi juga menelusuri keterkaitan antara niat, perbuatan, posisi pelaku, dan dampak dari tindakan tersebut. Hal ini penting agar penegakan hukum tidak semata bersifat reaktif, tetapi juga mampu memberikan efek jera dan menciptakan keadilan substantif.

Melalui studi kasus e-KTP ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap unsur objektif dan subjektif dalam korupsi sangat diperlukan untuk menilai validitas tuduhan serta menegakkan prinsip *due process of law*. Di sisi lain, kasus ini juga menjadi pelajaran bagi reformasi sistem anggaran dan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintahan agar lebih transparan dan akuntabel, sekaligus memperkuat peran lembaga pengawas dan partisipasi masyarakat dalam mencegah korupsi.



BAB 6: Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tipikor

Dalam konteks hukum pidana, termasuk tindak pidana korupsi (Tipikor), penting untuk memahami siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dengan kata lain siapa yang menjadi subjek hukum. Subjek hukum dalam Tipikor tidak hanya terbatas pada individu atau orang perorangan, tetapi juga dapat mencakup korporasi sebagai entitas hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Tipikor memiliki cakupan yang luas dan fleksibel dalam menjangkau pelaku kejahatan korupsi, baik yang dilakukan oleh pejabat publik, pihak swasta, maupun badan hukum.

Tindak pidana korupsi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari kejahatan biasa. Selain menimbulkan kerugian negara, korupsi seringkali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, dan jejaring yang kompleks antara pelaku individu dan institusi. Oleh karena itu, identifikasi subjek hukum dalam perkara Tipikor harus mempertimbangkan dimensi struktur kekuasaan dan relasi sosial-politik yang menyertainya. UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan korupsi dapat dipidana. Frasa "setiap orang" ini mencakup baik warga negara Indonesia maupun asing, individu maupun korporasi.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus Tipikor memiliki kedudukan sentral dalam proses penegakan hukum. Unsur *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan melawan hukum) menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban tersebut. Namun dalam praktiknya, aspek ini sering kali menjadi medan pertarungan hukum antara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa, terutama ketika harus

membuktikan adanya kesengajaan, motif ekonomi, atau keterlibatan struktural dalam suatu tindak pidana korupsi.

Lebih jauh, dalam konteks korporasi, pertanggungjawaban pidana menjadi kompleks karena harus ditelusuri siapa yang bertindak atas nama atau untuk kepentingan korporasi tersebut. Prinsip strict liability atau vicarious liability dapat diterapkan dalam beberapa kasus untuk menjerat korporasi atau pejabat di dalamnya. Oleh karena itu, doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Tipikor kini menjadi perhatian penting dalam hukum pidana modern di Indonesia, seiring dengan meningkatnya kompleksitas kejahatan ekonomi dan korupsi yang bersifat sistemik.

Dengan demikian, pembahasan mengenai subjek hukum dan pertanggungjawaban pidana dalam Tipikor bukan sekadar perdebatan akademik, tetapi merupakan fondasi penting dalam memastikan efektivitas sistem hukum dalam memerangi korupsi. Pemahaman yang tepat atas siapa yang dapat dipidana dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya akan menentukan keadilan dan kepastian hukum dalam praktik pemberantasan korupsi di Indonesia.

A. Pelaku individu dan korporasi

Dalam sistem hukum pidana, pelaku tindak pidana korupsi tidak terbatas pada individu semata, tetapi juga dapat mencakup entitas hukum seperti korporasi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggunakan istilah “setiap orang”, yang dalam penjelasannya mencakup orang perorangan dan korporasi. Hal ini menunjukkan adanya perluasan subjek hukum, seiring dengan kompleksitas modus dan struktur pelaku dalam kejahatan korupsi modern.

Pelaku individu dalam kasus Tipikor umumnya terdiri atas pejabat publik, pegawai negeri, penyelenggara negara, maupun pihak swasta yang bekerja sama dengan aktor birokrasi. Individu dapat bertindak sendiri atau secara kolektif dalam suatu jaringan yang terorganisasi. Dalam proses hukum, pertanggungjawaban pidana terhadap individu relatif lebih mudah dibuktikan karena keterlibatan langsungnya dalam tindakan korupsi, baik melalui penerimaan suap, penyalahgunaan wewenang, maupun penggelapan aset negara.

Sementara itu, pelaku korporasi menimbulkan tantangan tersendiri dalam pembuktian hukum.

Korporasi sebagai badan hukum tidak memiliki kehendak dan fisik sebagaimana individu, namun ia bisa bertindak melalui organ-organ atau pengurusnya. Jika tindakan korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap korporasi itu sendiri maupun pengurus yang secara sadar membiarkan atau menginstruksikan terjadinya pelanggaran hukum. Pengaturan ini penting, mengingat banyak tindak pidana korupsi dalam proyek-proyek besar melibatkan perusahaan sebagai pelaku utama, baik dalam bentuk penyuapan, kolusi dalam pengadaan barang dan jasa, maupun pencucian uang.

Untuk itu, pendekatan terhadap pelaku korporasi dalam hukum Tipikor membutuhkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi. Di Indonesia, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi yang menjadi pedoman penting dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada badan hukum. Dalam praktiknya, sanksi terhadap korporasi bisa berupa denda, pencabutan izin usaha, hingga pembubaran perusahaan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan dan pencegahan, agar

entitas bisnis tidak menjadi sarana untuk merusak sistem hukum dan ekonomi negara.

Dengan pengakuan terhadap kemungkinan pelaku korporasi dalam kejahatan korupsi, sistem hukum Indonesia semakin responsif terhadap dinamika dan tantangan pemberantasan korupsi kontemporer. Pendekatan ini menjadi penting dalam memperkuat akuntabilitas lembaga bisnis serta memastikan bahwa tidak ada entitas yang berada di atas hukum.

B. Pertanggungjawaban pidana jabatan dan tanggung renteng

Dalam tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan secara langsung, tetapi juga dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang memiliki jabatan tertentu dan menggunakan wewenangnya untuk melakukan atau memungkinkan terjadinya kejahatan tersebut. Hal ini dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana jabatan (*official liability*), yaitu ketika seseorang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan,

kewenangan, atau kepercayaan yang melekat pada jabatan publik atau struktural yang diembannya.

Pertanggungjawaban pidana jabatan menjadi penting karena banyak kasus korupsi terjadi melalui penyalahgunaan jabatan oleh pejabat negara, kepala daerah, pimpinan proyek, atau pejabat pengadaan. Dalam konteks ini, unsur penyalahgunaan wewenang seringkali menjadi dasar utama dalam membuktikan adanya niat jahat (*mens rea*). Misalnya, seorang kepala dinas yang mengarahkan proses tender untuk memenangkan perusahaan tertentu demi imbalan suap, meskipun tidak menandatangani dokumen secara langsung, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena perbuatannya berkaitan langsung dengan jabatan yang ia emban dan memberi dampak terhadap kerugian negara.

Selain pertanggungjawaban secara individual, hukum pidana juga mengenal konsep tanggung renteng (*joint liability*), yaitu ketika dua orang atau lebih bersama-sama melakukan tindak pidana dan masing-masing bertanggung jawab atas keseluruhan akibat dari perbuatan tersebut. Dalam tindak pidana korupsi, tanggung renteng umumnya terjadi ketika ada kerja sama antar pelaku dalam satu skema korupsi, seperti suap

berjamaah, pemufakatan dalam mark-up anggaran, atau kolusi antara pihak swasta dan aparat negara. Dalam hal ini, meskipun tingkat keterlibatan tiap pelaku berbeda, semuanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara bersama atas keseluruhan kerugian yang timbul.

Prinsip tanggung renteng juga penting dalam konteks pemulihan aset hasil korupsi, karena memungkinkan negara untuk menagih kerugian negara dari semua pelaku secara proporsional maupun kolektif. Dalam praktiknya, pendekatan ini bertujuan untuk menutup celah bagi pelaku yang mencoba melempar tanggung jawab kepada pihak lain atau mengklaim peran minor dalam tindak pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana, bahwa setiap orang yang turut serta secara aktif maupun pasif dalam tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya demi tegaknya keadilan.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana jabatan dan tanggung renteng merupakan dua konsep penting dalam memperluas cakupan pertanggungjawaban dalam kasus korupsi. Keduanya menjadi instrumen hukum yang efektif untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun melalui

struktur kekuasaan, tidak lolos dari jerat hukum, sekaligus menjadi upaya preventif agar jabatan publik tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

C. Pembuktian niat dan perbuatan melawan hukum

Dalam hukum pidana, termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi (Tipikor), pembuktian menjadi elemen paling krusial yang menentukan apakah seseorang dapat dipidana. Dua unsur utama yang harus dibuktikan oleh penuntut umum dalam perkara Tipikor adalah niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*). Kedua unsur ini tidak bisa dipisahkan dan harus terpenuhi secara kumulatif agar pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan kepada terdakwa.

Unsur niat jahat (*dolus*) dalam Tipikor merujuk pada kesadaran dan kehendak pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang diketahuinya melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian negara. Dalam praktik peradilan, niat jahat seringkali tidak dapat dibuktikan secara langsung, tetapi diturunkan dari fakta-fakta objektif, seperti rekaman komunikasi, pola transaksi keuangan yang tidak wajar, hubungan personal antara

pelaku dan penerima suap, hingga pengakuan dari pihak terkait. Dalam kasus suap, misalnya, niat jahat dapat terlihat dari adanya kesepakatan tersembunyi antara pemberi dan penerima gratifikasi untuk mendapatkan keuntungan timbal balik secara melawan hukum.

Sementara itu, perbuatan melawan hukum dalam Tipikor bisa berupa perbuatan yang secara eksplisit melanggar ketentuan perundang-undangan (formil), maupun perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum secara umum (materil), meskipun tidak secara eksplisit diatur. Contohnya, tindakan seorang pejabat yang mengalihkan dana bantuan sosial untuk kepentingan pribadi, meskipun tanpa prosedur administratif yang formal, tetap dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan tanggung jawab publik. Oleh karena itu, dalam praktiknya, hakim dapat menggunakan pendekatan *in concreto* untuk menilai apakah suatu tindakan tergolong melawan hukum secara materil.

Untuk membuktikan kedua unsur tersebut, alat bukti yang sah menurut KUHAP sangat penting, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat/dokumen, petunjuk, hingga keterangan terdakwa. Dalam perkara

Tipikor, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan sering menggunakan pendekatan penyidikan berbasis follow the money guna melacak aliran dana dan membuktikan keterkaitan antara perbuatan dengan niat jahat pelaku. Sistem audit forensik dan bukti digital juga sering digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Dengan demikian, pembuktian niat dan perbuatan melawan hukum dalam perkara Tipikor menuntut pendekatan yang cermat, sistematis, dan berbasis data. Ini tidak hanya untuk membuktikan kesalahan pelaku secara meyakinkan, tetapi juga untuk menjaga integritas proses hukum dan mencegah terjadinya kriminalisasi tanpa dasar hukum yang kuat. Ketepatan dalam pembuktian menjadi dasar utama tegaknya prinsip *due process of law* dan keadilan substantif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia yang mencerminkan keterlibatan pelaku individu maupun korporasi, serta menunjukkan pentingnya pembuktian niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*), adalah kasus korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik (e-KTP) tahun 2011–2012. Proyek nasional senilai lebih dari Rp5,9 triliun ini awalnya bertujuan

meningkatkan sistem identitas kependudukan secara digital dan terintegrasi. Namun dalam pelaksanaannya, proyek tersebut justru menjadi ladang korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp2,3 triliun, sebagaimana disebut dalam dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam kasus ini, keterlibatan sejumlah individu terungkap, mulai dari pejabat tinggi di Kementerian Dalam Negeri, anggota DPR RI, hingga pihak swasta sebagai penyedia teknologi. Salah satu terdakwa utama adalah Irman (mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri) dan Sugiharto (Pejabat Pembuat Komitmen), yang terbukti menyalahgunakan kewenangan mereka dalam proses pengadaan barang dan jasa. Mereka bekerja sama dengan pihak swasta dan anggota DPR untuk mengatur pemenang tender dan menerima aliran dana korupsi. Unsur niat jahat mereka dibuktikan melalui komunikasi internal, dokumen transaksi, hingga pembagian fee yang sistematis kepada berbagai pihak.

Selain individu, beberapa perusahaan swasta juga disebut menerima keuntungan tidak sah dalam proyek ini. Meskipun bukan subjek terdakwa secara langsung dalam putusan awal, kasus ini menjadi momentum penting

untuk menyoroti peran korporasi sebagai pelaku pasif yang turut memperbesar kerugian negara. Dalam proses penyidikan lanjutan, KPK menelusuri kemungkinan penuntutan terhadap korporasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana badan hukum, sesuai prinsip dalam Perma No. 13 Tahun 2016.

Pembuktian perbuatan melawan hukum dalam kasus e-KTP juga tergolong kompleks karena melibatkan rekayasa proses pengadaan yang pada permukaan tampak sah. Namun, dengan pendekatan audit forensik, analisis aliran dana (*follow the money*), dan keterangan saksi serta terdakwa lain, jaksa berhasil membongkar skema korupsi berjamaah yang tersusun rapi. Fakta bahwa sebagian terdakwa mengembalikan uang yang mereka terima menjadi indikasi kuat akan adanya kesadaran dan niat jahat atas tindakan mereka.

Kasus e-KTP menjadi contoh nyata bagaimana korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Ia menunjukkan betapa pentingnya integritas pejabat publik, transparansi proses pengadaan, serta penegakan hukum yang tajam dan menyeluruh hingga ke aktor struktural dan korporatif.

Kasus ini juga memperkuat urgensi pembaruan sistem pengawasan serta penerapan pertanggungjawaban pidana yang adil dan komprehensif terhadap semua pihak yang terlibat.



BAB 7: Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Perkara Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan moral, sistem pemerintahan, dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, upaya penegakan hukumnya memerlukan proses yang sistematis, komprehensif, dan profesional mulai dari tahap awal penyelidikan, kemudian dilanjutkan ke penyidikan, hingga mencapai tahap penuntutan di pengadilan. Setiap tahapan tersebut memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Penyelidikan merupakan tahap awal dalam proses penanganan perkara korupsi. Pada tahap ini, aparat penegak hukum—baik dari Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)—mengumpulkan informasi awal dan data untuk menemukan apakah ada dugaan kuat terjadinya tindak pidana korupsi. Penyelidikan dilakukan tanpa kewenangan upaya paksa, tetapi berfungsi sebagai fondasi bagi penyidikan yang lebih mendalam.

Setelah terdapat cukup bukti permulaan, perkara akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pada fase ini, penyidik memiliki kewenangan yang lebih luas, termasuk melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Penyidikan bertujuan untuk mengungkap secara jelas siapa pelaku, apa perannya, serta bagaimana konstruksi peristiwa pidananya. Dalam konteks tindak pidana korupsi, proses ini sering kali melibatkan audit forensik, pelacakan aliran dana, dan kerja sama lintas lembaga—baik nasional maupun internasional—karena korupsi sering bersifat sistemik dan terorganisir.

Tahap terakhir adalah penuntutan, yakni proses hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk

membawa tersangka ke pengadilan. Penuntutan tidak hanya menuntut hukuman bagi pelaku, tetapi juga bertujuan mengembalikan kerugian negara serta memberi efek jera. Dalam perkara korupsi, penuntutan sering kali melibatkan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang dan pasal-pasal lain yang bersifat pemberatan, termasuk pemberian pidana tambahan seperti pencabutan hak politik atau penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan—merupakan satu kesatuan proses hukum yang tidak terpisahkan dalam upaya memberantas korupsi. Keberhasilan penanganan perkara korupsi sangat bergantung pada integritas, kompetensi, dan independensi para aparat penegak hukum dalam menjalankan setiap tahapan tersebut secara objektif dan profesional.

A. Proses hukum sejak pengaduan hingga penuntutan

Proses hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia melalui tahapan yang sistematis dan diatur secara ketat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 31 Tahun 1999 jo. perampasan aset.

Dengan demikian, ketiga tahap ini—

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Berikut adalah tahapan proses hukum dari pengaduan hingga penuntutan dalam perkara korupsi:

1. Pengaduan atau Laporan Masyarakat

Proses hukum dalam perkara tindak pidana korupsi pada umumnya diawali dari adanya pengaduan atau laporan. Laporan ini bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk masyarakat umum, media massa, lembaga pengawas keuangan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta hasil audit internal lembaga negara melalui inspektorat. Masyarakat memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan korupsi melalui partisipasi aktif melaporkan dugaan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, atau transaksi mencurigakan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Laporan atau pengaduan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun melalui kanal resmi ke lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Khusus KPK, pelaporan dapat dilakukan melalui surat, email, website, atau layanan pengaduan langsung. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya deteksi dini terhadap praktik-praktik koruptif.

Namun, laporan tersebut tidak dapat serta-merta diproses menjadi kasus hukum. Setiap laporan harus memenuhi syarat formil dan materil, yaitu memuat indikasi awal terjadinya tindak pidana korupsi. Indikasi ini bisa berupa penyalahgunaan jabatan atau wewenang, suap, gratifikasi, konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, atau adanya potensi kerugian keuangan negara. Laporan yang tidak lengkap atau tidak disertai bukti pendukung yang memadai biasanya tidak langsung ditindaklanjuti.

Setelah laporan diterima, lembaga penegak hukum akan melakukan verifikasi dan kajian awal untuk menilai kebenaran dan kelayakan laporan tersebut. Proses ini dikenal sebagai tahap telaah awal atau preliminary assessment. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan informasi pendahuluan tanpa tindakan pemaksaan

hukum. Jika hasil verifikasi menunjukkan adanya cukup alasan atau prima facie evidence, maka laporan dapat ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Namun bila tidak ditemukan indikasi awal yang cukup, laporan bisa dihentikan atau dikembalikan kepada pelapor dengan pemberitahuan resmi.

Dengan demikian, laporan masyarakat merupakan gerbang awal yang sangat penting dalam menyingkap praktik korupsi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pelaporan yang mudah, aman, dan terpercaya serta perlindungan terhadap pelapor (whistleblower) agar tidak mengalami intimidasi atau pembalasan dari pihak yang dilaporkan. Hal ini penting demi mendorong budaya antikorupsi yang kuat dalam masyarakat.

2. Penyelidikan

Penyelidikan merupakan tahapan awal dalam proses hukum setelah suatu laporan atau informasi dugaan korupsi dinilai layak dan memiliki indikasi awal adanya tindak pidana. Tahap ini bertujuan untuk mencari dan menemukan secara objektif apakah benar telah terjadi peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana korupsi,

yang patut untuk ditindaklanjuti lebih lanjut melalui penyidikan.

Dalam tahap ini, penyelidik — yang umumnya berasal dari institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) — memiliki wewenang untuk melakukan serangkaian tindakan non-paksaan. Penyelidik dapat meminta keterangan dari pihak-pihak yang diduga mengetahui peristiwa tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, penyelidik juga mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung seperti laporan keuangan, kontrak pengadaan, dan data transaksi yang relevan, serta menelusuri aliran dana yang mencurigakan guna memperoleh gambaran awal modus operandi korupsi yang diduga terjadi.

Kegiatan dalam penyelidikan dilakukan secara tertutup dan belum menysasar siapa tersangka atau pelaku. Fokus utamanya adalah pada peristiwanya — apakah ada kerugian keuangan negara, suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan wewenang. Pada fase ini pula, penyelidik menilai kelayakan hukum untuk menaikkan status perkara ke tahap selanjutnya, yaitu penyidikan.

Apabila hasil penyelidikan menunjukkan adanya dugaan kuat telah terjadi tindak pidana korupsi, maka perkara akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Tahapan ini menandai dimulainya proses hukum yang lebih formal, dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang cukup guna menetapkan tersangka. Oleh karena itu, keberhasilan proses penyelidikan sangat menentukan arah dan efektivitas penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.

3. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan krusial dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Tahap ini dilakukan setelah adanya peningkatan dari penyelidikan, yakni ketika terdapat cukup bukti permulaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Tujuan utama dari penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti secara sah guna membuat terang suatu tindak pidana dan menetapkan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yaitu tersangka.

Dalam proses penyidikan, penyidik yang berwenang (baik dari Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi

Pemberantasan Korupsi/KPK) memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan hukum. Tindakan-tindakan tersebut meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan terhadap tempat tertentu, serta dalam kondisi tertentu dapat dilakukan penahanan terhadap pihak yang diduga terlibat. Proses ini bertujuan untuk memperkuat dugaan awal dan memperjelas peran masing-masing individu atau entitas dalam kasus korupsi yang sedang ditangani.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP terdiri dari lima jenis, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terduga. Dalam perkara korupsi, penyidik biasanya menggunakan kombinasi dari kelima alat bukti tersebut. Secara normatif, penetapan seseorang sebagai terduga harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan cukup untuk mendukung dugaan keterlibatan dalam tindak pidana yang disangkakan.

Proses penyidikan tidak jarang memerlukan waktu yang lama, terutama jika kasus yang dihadapi bersifat kompleks. Misalnya, dalam kasus korupsi yang melibatkan pencucian uang (TPPU), aliran dana harus ditelusuri lintas rekening, lintas lembaga, bahkan lintas negara.

Kompleksitas juga meningkat apabila korupsi dilakukan secara terorganisir, melibatkan banyak pihak, atau bahkan melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Dalam kasus seperti itu, penyidik harus bekerja secara hati-hati dan mendalam untuk memastikan semua elemen tindak pidana dapat dibuktikan dengan sah.

Dengan demikian, penyidikan merupakan tahapan yang sangat penting karena menentukan arah dari proses hukum selanjutnya, yaitu penuntutan di pengadilan. Keakuratan dan kelengkapan dalam pengumpulan alat bukti di tahap ini sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum dalam perkara korupsi, serta memastikan keadilan ditegakkan tanpa menimbulkan pelanggaran hak asasi.

4. Penuntutan

Tahapan penuntutan merupakan fase penting dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Setelah proses penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum (JPU) — yang dikenal dengan istilah P-21, maka kasus tersebut resmi memasuki tahap penuntutan. Dalam tahap ini, tanggung jawab

berpindah dari penyidik ke jaksa, yang memiliki wewenang untuk membawa perkara ke pengadilan.

Langkah awal dalam penuntutan adalah penyusunan surat dakwaan oleh jaksa. Surat dakwaan merupakan dokumen hukum formal yang sangat krusial, karena menjadi dasar utama bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Oleh karena itu, surat dakwaan harus disusun secara jelas, cermat, dan lengkap, serta harus mampu menggambarkan secara rinci perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, termasuk waktu, tempat kejadian, cara melakukan perbuatan, serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilanggar. Unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan harus terurai secara logis dan sistematis.

Setelah surat dakwaan siap, berkas perkara beserta terdakwa dan barang bukti dilimpahkan ke pengadilan. Proses ini disebut sebagai pelimpahan perkara ke pengadilan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, pelimpahan dilakukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Tipikor merupakan pengadilan khusus yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara korupsi, baik di tingkat pengadilan negeri (untuk

pemeriksaan pertama), pengadilan tinggi (untuk banding), hingga Mahkamah Agung (untuk kasasi atau peninjauan kembali).

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum bertindak sebagai pihak yang mewakili negara untuk membuktikan kesalahan terdakwa di hadapan majelis hakim. Seluruh alat bukti yang dikumpulkan sejak tahap penyelidikan hingga penyidikan akan diajukan dan diuji kembali di persidangan. Jika terdakwa terbukti bersalah berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan, jaksa akan menyampaikan tuntutan pidana, yang dapat berupa pidana penjara, denda, pidana tambahan seperti pengembalian kerugian keuangan negara, atau pencabutan hak-hak tertentu.

Proses penuntutan tidak selalu berhenti di pengadilan tingkat pertama. Pihak terdakwa maupun jaksa dapat mengajukan upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali jika merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan. Oleh karena itu, tahap penuntutan merupakan bagian sentral dalam proses peradilan pidana, karena menjadi arena pembuktian formal dan pembentukan keyakinan hakim dalam

menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

5. Persidangan dan Putusan

Setelah perkara tindak pidana korupsi dilimpahkan ke pengadilan, proses persidangan menjadi panggung utama bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membuktikan dakwaannya. JPU menyampaikan surat dakwaan secara terbuka dalam persidangan pertama, yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap alat bukti, dokumen, dan saksi-saksi yang relevan. Bukti yang diajukan mencakup bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa itu sendiri, sesuai dengan Pasal 184 KUHP. Tujuan utamanya adalah untuk membuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Terdakwa dalam persidangan memiliki hak untuk membela diri, baik secara pribadi maupun melalui penasihat hukum yang ditunjuk. Prinsip fair trial dan due process of law menjadi pijakan utama dalam persidangan ini, agar tidak ada pihak yang dirugikan secara hukum.

Penasihat hukum akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) setelah JPU menyampaikan tuntutananya (requisitoir), yang kemudian dapat ditanggapi kembali oleh JPU melalui replik, dan akhirnya ditanggapi oleh penasihat hukum dalam duplik.

Setelah seluruh rangkaian persidangan selesai, majelis hakim akan mempertimbangkan semua fakta hukum, alat bukti, dan pembelaan dari kedua belah pihak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim akan menjatuhkan salah satu dari tiga jenis putusan:

- Putusan bebas (vrijspraak) jika terbukti bahwa perbuatan yang didakwakan tidak terjadi atau tidak dilakukan oleh terdakwa.
- Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) jika perbuatan terbukti dilakukan, tetapi tidak merupakan tindak pidana menurut hukum.
- Putusan bersalah jika unsur-unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam hal ini, hakim akan menjatuhkan pidana berupa penjara, denda, pembayaran uang pengganti kerugian negara, dan/atau hukuman tambahan seperti pencabutan hak politik atau jabatan publik.

Putusan pengadilan ini bisa saja belum bersifat final, karena para pihak masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum lanjutan seperti banding ke Pengadilan Tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung, dan bahkan peninjauan kembali (PK) apabila ditemukan novum atau kekhilafan hakim. Proses ini merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian dalam peradilan, guna menjamin tercapainya keadilan yang seadil-adilnya, terutama dalam kasus korupsi yang berdampak luas terhadap publik.

Proses hukum perkara korupsi adalah prosedural dan bertingkat, dimulai dari laporan/pengaduan → penyelidikan → penyidikan → penuntutan → persidangan. Lembaga seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan memiliki peran penting, dan mekanisme ini dirancang untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas dalam pemberantasan korupsi.

B. Kewenangan Polri, Kejaksaan, dan KPK

Dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia, terdapat tiga institusi penegak hukum utama yang memiliki kewenangan untuk melakukan

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masing-masing lembaga ini memiliki peran strategis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Kewenangan Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran penting dalam penegakan hukum, termasuk dalam menangani tindak pidana korupsi. Kewenangan Polri dalam penanganan perkara korupsi diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam pelaksanaannya, Polri berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi, terutama yang tergolong sebagai kasus tingkat daerah, bukan termasuk dalam kategori high profile atau kasus besar yang menyangkut pejabat tinggi negara.

Secara struktural, tugas penanganan perkara korupsi di tubuh Polri dilakukan melalui unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang berada di bawah kendali

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) di tingkat Kepolisian Daerah (Polda), serta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri di tingkat pusat. Unit ini bertugas menerima laporan masyarakat, melakukan penyelidikan awal, dan melanjutkan ke tahap penyidikan jika ditemukan cukup bukti terjadinya tindak pidana korupsi.

Selain melakukan penyelidikan dan penyidikan, Polri juga menjalankan fungsi koordinatif dengan Kejaksaan dalam proses penegakan hukum. Setelah proses penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), berkas tersebut akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk kemudian dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan. Kerja sama ini merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana terpadu yang melibatkan penyidik (Polri atau KPK), penuntut (Kejaksaan), dan pengadilan.

Namun, dalam praktiknya, penanganan perkara-perkara korupsi yang menyangkut penyelenggara negara, kerugian negara dalam jumlah besar, atau berdampak strategis secara nasional, sering kali diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini sesuai dengan kewenangan khusus KPK berdasarkan UU No. 19

Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002, yang memberi KPK wewenang untuk menangani perkara dengan klasifikasi tertentu, terutama untuk menjamin independensi, efektivitas, dan integritas penanganan kasus.

Meskipun begitu, Polri tetap memainkan peran penting dalam pemberantasan korupsi di tingkat daerah dan sektor-sektor yang tidak secara langsung menjadi fokus KPK. Kolaborasi antara Polri, Kejaksaan, dan KPK menjadi sangat penting dalam menciptakan sinergi penegakan hukum yang menyeluruh dan efektif.

2. Kewenangan Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana, termasuk dalam penanganan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2021, serta didukung oleh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kejaksaan memiliki kewenangan penuh dalam proses hukum pidana

mulai dari tahap penyelidikan hingga penuntutan di pengadilan.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara langsung terhadap perkara-perkara korupsi, baik yang berskala kecil maupun besar. Hal ini membedakan Kejaksaan dengan institusi lain seperti Kepolisian, yang sebagian besar hanya memiliki kewenangan hingga tahap penyidikan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lebih selektif terhadap perkara yang melibatkan penyelenggara negara atau menimbulkan dampak besar terhadap keuangan negara.

Kejaksaan juga menjadi institusi yang aktif dalam menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat, termasuk laporan hasil audit lembaga pengawas keuangan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain itu, Kejaksaan memiliki unit intelijen yang dapat melakukan penyelidikan awal terhadap indikasi korupsi di instansi pemerintah maupun BUMN, yang kemudian dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh bidang tindak pidana khusus (Pidsus).

Salah satu fungsi penting Kejaksaan adalah dalam eksekusi putusan pengadilan, terutama dalam pelaksanaan pidana badan dan pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti, denda, atau pencabutan hak politik. Di samping itu, Kejaksaan juga terlibat aktif dalam pemulihan aset hasil korupsi, baik di dalam maupun luar negeri, yang menjadi bagian dari strategi pemberantasan korupsi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Di tingkat pusat, penanganan perkara korupsi strategis dan bernilai tinggi ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus). Unit ini kerap menangani kasus-kasus besar, seperti korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penyalahgunaan dana perbankan, atau korupsi dalam pengadaan barang dan jasa strategis nasional. Dengan sumber daya dan kewenangan khusus, JAMPidsus menjadi garda terdepan Kejaksaan dalam membongkar praktik korupsi kelas kakap dan mengembalikan kerugian negara.

Dengan demikian, Kejaksaan tidak hanya memiliki fungsi penuntutan, tetapi juga menjadi aktor kunci dalam pemberantasan korupsi yang terintegrasi, mencakup pengungkapan perkara, penuntutan pelaku, pemulihan aset, serta penegakan keadilan dalam arti luas.

3. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk secara khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Sebagai lembaga independen dan bersifat extraordinary, KPK diberi mandat utama untuk memerangi korupsi yang dianggap telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. KPK tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang menjadikannya relatif bebas dari tekanan politik dalam menjalankan tugasnya.

Kewenangan KPK mencakup berbagai aspek penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Salah satu kewenangan utamanya adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara langsung terhadap kasus-kasus korupsi yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut mencakup tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau memiliki kerugian negara dalam jumlah besar, serta perkara yang menarik perhatian masyarakat luas. Ini

menunjukkan bahwa KPK difokuskan pada kasus-kasus besar dan strategis yang berpotensi menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Dalam rangka menjalankan tugas penyidikan dan penuntutan, KPK diberikan kewenangan khusus yang tidak dimiliki lembaga penegak hukum biasa. KPK dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap tersangka tindak pidana korupsi tanpa perlu meminta izin atau persetujuan dari instansi lain. Hal ini mempercepat proses hukum dan meminimalkan intervensi dari pihak luar, terutama dari pihak-pihak yang memiliki konflik kepentingan.

Selain sebagai penegak hukum, KPK juga menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Kewenangan ini dimaksudkan agar seluruh lembaga penegak hukum berjalan secara sinergis dalam pemberantasan korupsi dan tidak saling tumpang tindih atau bahkan saling melemahkan. KPK juga dapat mengambil alih perkara dari kepolisian atau kejaksaan jika ditemukan adanya hambatan, ketidakseriusan, atau dugaan konflik kepentingan dalam penanganannya.

Lebih dari sekadar menangani kasus hukum, KPK juga memiliki mandat penting dalam hal pencegahan korupsi. Melalui unit Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat serta Direktorat Monitoring, KPK aktif mendorong reformasi tata kelola, penguatan sistem integritas di sektor publik, dan pengembangan kebijakan antikorupsi. KPK juga terlibat dalam peninjauan regulasi, perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

KPK dikenal dengan sistem kerja yang terintegrasi dan efisien, di mana proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan dilakukan dalam satu atap. Hal ini berbeda dengan sistem kerja Kepolisian dan Kejaksaan yang terbagi, sehingga meminimalkan potensi tarik-menarik kepentingan. KPK juga membangun sistem pelaporan masyarakat yang terbuka dan cepat ditindaklanjuti, menjadikannya sebagai simbol harapan publik terhadap penegakan hukum yang bersih dan tegas.

Dalam praktiknya, KPK telah membongkar berbagai kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, kepala daerah, hingga pimpinan lembaga negara. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk revisi regulasi

dan tekanan politik, KPK tetap menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ketiga institusi ini berperan penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Polri dan Kejaksaan memiliki kewenangan umum sesuai sistem hukum pidana nasional, sementara KPK diberi kewenangan khusus sebagai lembaga independen untuk menangani kasus-kasus korupsi yang berat dan kompleks. Koordinasi dan pembagian tugas yang sinergis antara ketiganya sangat krusial untuk efektivitas sistem peradilan pidana dalam memberantas korupsi.

C. Peran PPATK dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Dalam penanganan tindak pidana korupsi (tipikor), keberadaan lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran penting dalam mendeteksi, menginvestigasi, dan membuktikan kejahatan keuangan negara. Kedua institusi ini bukan penegak hukum dalam arti langsung seperti Polri,

Kejaksaan, atau KPK, tetapi mereka berfungsi sebagai penyedia informasi, intelijen keuangan, dan auditor negara yang hasil kerjanya sangat berpengaruh terhadap jalannya proses hukum tipikor.

PPATK berperan sebagai financial intelligence unit yang mengawasi transaksi keuangan mencurigakan di Indonesia. Dalam konteks tipikor, PPATK berfungsi untuk mendeteksi dan menganalisis transaksi keuangan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Laporan hasil analisis (LHA) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) PPATK menjadi data awal yang sangat penting dalam penyelidikan oleh aparat penegak hukum. Misalnya, bila seorang pejabat negara melakukan transaksi dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan profil kekayaannya, PPATK dapat mengidentifikasi transaksi tersebut dan melaporkannya ke KPK, Polri, atau Kejaksaan sebagai intelligence report. Informasi dari PPATK sering kali menjadi titik awal terbongkarnya jaringan korupsi dan aliran dana ke pihak-pihak lain, termasuk upaya pencucian uang (money laundering).

BPK, sebagai lembaga audit eksternal negara, memiliki tugas untuk mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam kasus tipikor,

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dapat mengungkap adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, penyaluran dana, atau pelaksanaan proyek pemerintah yang mengarah pada dugaan korupsi. LHP BPK yang menyatakan terdapat penyimpangan atau kerugian negara menjadi salah satu alat bukti awal yang sangat kuat bagi penyidik. Bahkan, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pernah menegaskan bahwa LHP BPK yang menunjukkan adanya kerugian negara dapat digunakan sebagai dasar penyidikan tipikor.

Sinergi antara PPATK dan BPK memberikan dukungan data dan bukti objektif bagi penegak hukum. PPATK memberikan potret aliran dana dan profil keuangan pelaku, sementara BPK memberikan landasan administratif dan legal terkait kerugian negara. Dalam banyak perkara besar, seperti kasus korupsi bansos, e-KTP, atau proyek infrastruktur, LHA PPATK dan LHP BPK menjadi dua dokumen penting dalam membuktikan niat jahat dan kerugian negara secara konkret. Kolaborasi ini memperkuat akuntabilitas keuangan negara dan mempersempit ruang gerak koruptor dalam menyembunyikan hasil kejahatannya.

Dengan demikian, meskipun bukan penegak hukum secara langsung, PPATK dan BPK berperan sebagai garda depan dalam mendeteksi dan mendokumentasikan kejahatan korupsi, serta menjadi bagian penting dari ekosistem pemberantasan korupsi di Indonesia.



BAB 8:

Pembuktian dalam Perkara Tipikor

Pembuktian merupakan inti dari proses peradilan pidana, termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi (Tipikor). Dalam konteks Tipikor, pembuktian memiliki kedudukan yang sangat strategis karena sifat kejahatan ini yang kerap tersembunyi, kompleks, dan melibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, hukum acara pidana dalam perkara korupsi sering kali mengedepankan pendekatan yang berbeda dari perkara pidana biasa, seperti penggunaan pembalikan beban pembuktian secara terbatas serta penguatan pada alat bukti non-konvensional, termasuk bukti elektronik dan keuangan.

Secara normatif, pembuktian dalam perkara korupsi tetap mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan tambahan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU tersebut memungkinkan penerapan asas "membuktikan sebaliknya" terhadap terdakwa, khususnya terkait asal-usul kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37A.

Dalam praktiknya, pembuktian perkara korupsi sangat bergantung pada keberhasilan penelusuran aliran dana, audit investigatif, serta kesaksian dari pihak-pihak yang terlibat langsung atau mengetahui peristiwa. Oleh karena itu, kerja sama antara penyidik, jaksa, auditor (BPK/BPKP), dan ahli menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap unsur pasal dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan hakim.

Selain itu, pembuktian dalam perkara korupsi tidak hanya bertujuan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi juga untuk menelusuri dan memulihkan aset negara yang dirugikan. Pendekatan ini dikenal dengan prinsip "asset recovery" yang kini menjadi bagian integral dari strategi pemberantasan korupsi secara global. Dengan

demikian, pembuktian dalam perkara Tipikor memiliki dimensi ganda: menjatuhkan pidana dan memulihkan kerugian negara.

Kompleksitas pembuktian dalam perkara Tipikor menuntut aparat penegak hukum untuk tidak hanya mengandalkan pendekatan formalistik, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan modus operandi kejahatan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas institusional serta pembaruan regulasi menjadi penting agar sistem pembuktian dalam perkara korupsi tetap efektif dan akuntabel.

A. Sistem pembuktian terbalik (reverse burden of proof)

Sistem pembuktian terbalik (reverse burden of proof) adalah suatu mekanisme hukum dalam perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) yang mengharuskan terdakwa untuk membuktikan asal-usul kekayaan atau harta benda yang dimilikinya. Berbeda dari prinsip umum hukum pidana yang mengharuskan penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa, sistem ini menempatkan sebagian beban pembuktian kepada pihak terdakwa. Mekanisme ini bertujuan untuk mempercepat

dan mempermudah proses pembuktian dalam perkara korupsi yang seringkali sulit dibuktikan secara konvensional karena sifat korupsi yang tertutup, sistemik, dan melibatkan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam konteks hukum Indonesia, sistem pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menyatakan bahwa terdakwa wajib membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Namun, sistem ini bersifat "terbatas" dan bukan total", artinya penuntut umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi terlebih dahulu, dan pembuktian terbalik hanya diberlakukan untuk menjelaskan legalitas asal usul harta kekayaan.

Tujuan dari penerapan pembuktian terbalik ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi serta mendorong transparansi dan akuntabilitas di kalangan pejabat publik. Dengan beban pembuktian yang sebagian dipindahkan kepada terdakwa, negara memiliki alat hukum yang lebih kuat untuk menindak pelaku korupsi yang menyamarkan atau menyembunyikan hasil

kejahatannya melalui mekanisme pencucian uang atau pengalihan aset.

Namun demikian, sistem pembuktian terbalik seringkali menimbulkan perdebatan karena dianggap bertentangan dengan prinsip *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah) yang menjadi dasar dalam hukum pidana. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menegaskan bahwa sistem ini tetap konstitusional selama tidak meniadakan hak terdakwa untuk membela diri secara adil di pengadilan. Artinya, pembuktian terbalik harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi hukum yang adil dan proporsional, bukan sebagai bentuk pembalikan total beban pembuktian yang memberatkan terdakwa secara sewenang-wenang.

Dengan demikian, sistem pembuktian terbalik dalam perkara Tipikor merupakan instrumen khusus yang dirancang untuk mengatasi kompleksitas pembuktian dalam kejahatan kerah putih, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses hukum pidana.

Sistem pembuktian terbalik (*reverse burden of proof*) memang ada dan diakui dalam sistem hukum Indonesia,

khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Sistem ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Bunyi pasal tersebut menyatakan bahwa:

"Terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi."

Artinya, terdakwa diberi kesempatan—dan dalam praktiknya bahkan didorong—untuk membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari hasil korupsi. Ini adalah bentuk pembuktian terbalik yang bersifat terbatas (tidak mutlak) karena jaksa tetap berkewajiban membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang ditentukan dalam KUHP dan undang-undang Tipikor. Pembuktian terbalik ini biasanya digunakan dalam kaitannya dengan pembuktian asal usul harta kekayaan, khususnya saat ada ketidakwajaran antara penghasilan resmi dengan aset yang dimiliki terdakwa.

Penerapan sistem ini juga telah diperkuat oleh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK), misalnya

Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, yang menegaskan bahwa pembuktian terbalik dalam perkara korupsi tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional seperti praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), selama digunakan secara adil dan proporsional. MK menyatakan bahwa dalam kejahatan luar biasa seperti korupsi, negara memang perlu memiliki mekanisme hukum yang lebih kuat untuk menindak pelaku yang sering menyembunyikan hasil kejahatannya.

Jadi, sistem pembuktian terbalik memang sah dan berlaku di Indonesia, dengan penerapan yang terbatas, proporsional, dan tetap menjunjung tinggi hak terdakwa untuk membela diri, sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif namun tetap konstitusional.

B. Alat bukti menurut KUHAP dan UU Tipikor

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pembuktian merupakan elemen krusial dalam menentukan kesalahan atau ketidaksalahan terdakwa. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mengatur secara limitatif jenis-jenis alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 184

ayat (1) KUHP, terdapat lima alat bukti yang diakui secara hukum, yaitu:

1. Keterangan saksi, yaitu pernyataan yang diberikan oleh seseorang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang berkaitan dengan tindak pidana.
2. Keterangan ahli, yakni pendapat yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa.
3. Surat, yaitu segala bentuk dokumen tertulis yang dibuat secara resmi dan memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, seperti laporan hasil audit, kontrak, kwitansi, dan lain-lain.
4. Petunjuk, yaitu keadaan, peristiwa, atau benda yang karena kesesuaiannya dengan perbuatan yang didakwakan dapat menunjukkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi.
5. Keterangan terdakwa, yakni pernyataan terdakwa di muka sidang yang berisi pengakuan atau penolakan atas dakwaan yang dikenakan padanya.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, kelima alat bukti tersebut juga berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Namun, UU Tipikor juga memperluas ruang lingkup pembuktian, misalnya dengan memperbolehkan penggunaan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan juga putusan Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, dalam perkara korupsi, dokumen hasil audit investigatif dari lembaga seperti BPK, BPKP, atau bahkan PPATK, seringkali dijadikan sebagai alat bukti surat atau petunjuk yang sangat penting. Dokumen tersebut dapat menguraikan kerugian negara secara rinci dan menunjukkan pola korupsi yang terjadi.

Secara prinsip, perbedaan mencolok dalam pembuktian Tipikor dibanding pidana umum adalah dalam penerapan prinsip pembuktian terbalik secara terbatas, yaitu terdakwa dapat diminta membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana korupsi (berdasarkan Pasal 37A UU Tipikor). Hal ini menambah bobot pembuktian dan memperkuat

efektivitas pemberantasan korupsi tanpa melanggar asas praduga tak bersalah.

Dengan demikian, sistem pembuktian dalam perkara Tipikor bersifat komprehensif dan progresif, dengan tetap berakar pada prinsip-prinsip KUHAP namun diberi ruang lebih luas untuk menghadapi sifat korupsi yang kompleks dan tertutup.

C. Saksi mahkota, ahli, dan rekaman elektronik

Dalam perkara tindak pidana korupsi, alat bukti yang digunakan sering kali lebih kompleks dibanding perkara pidana umum lainnya. Hal ini disebabkan sifat korupsi yang cenderung bersifat tertutup, melibatkan banyak pihak, dan sering kali menggunakan cara-cara yang sulit dilacak secara langsung. Oleh karena itu, pembuktian dalam Tipikor sering mengandalkan alat bukti strategis seperti saksi mahkota, keterangan ahli, dan rekaman elektronik. Ketiganya memainkan peran penting dalam mengungkap jaringan dan pola korupsi yang terstruktur.

Saksi mahkota adalah seorang terdakwa dalam perkara yang sama yang kemudian dihadirkan sebagai saksi untuk menerangkan perbuatan terdakwa lainnya. Penggunaan saksi mahkota dalam perkara Tipikor masih

menjadi perdebatan karena secara prinsip bertentangan dengan asas *nemo tenetur se ipsum accusare* (tidak seorang pun dapat dipaksa untuk menuduh dirinya sendiri). Namun, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 memperbolehkan penggunaan saksi mahkota asalkan tidak menjadi satu-satunya alat bukti. Artinya, keterangan saksi mahkota harus diperkuat dengan alat bukti lainnya agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran hak asasi terdakwa.

Selanjutnya, keterangan ahli menjadi krusial dalam perkara korupsi, terutama ketika perkara menyangkut isu-isu teknis seperti keuangan negara, audit proyek, perpajakan, atau prosedur pengadaan barang dan jasa. Ahli dari bidang akuntansi forensik, teknologi informasi, dan hukum tata negara sering dihadirkan untuk menjelaskan konteks peristiwa dan menilai apakah terjadi penyimpangan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Keterangan ahli ini tidak hanya berfungsi untuk menguatkan dakwaan, tetapi juga memberikan pemahaman kepada majelis hakim terhadap aspek teknis yang mungkin tidak diketahui secara umum.

Sementara itu, rekaman elektronik menjadi salah satu alat bukti yang sangat penting dan sering digunakan

dalam Tipikor, terutama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rekaman berupa hasil penyadapan percakapan telepon, video CCTV, rekaman digital, maupun dokumen elektronik seperti email dan transaksi perbankan elektronik dapat digunakan sebagai bukti. Hal ini diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 26A UU Tipikor dan juga UU ITE, yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dalam proses hukum. Penggunaan rekaman elektronik terbukti efektif untuk mengungkap kasus-kasus korupsi besar karena mampu merekam secara real time proses transaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pelaku.

Dengan demikian, pemanfaatan saksi mahkota, ahli, dan rekaman elektronik dalam perkara korupsi menunjukkan pendekatan yang adaptif dan multidimensi dalam penegakan hukum. Alat bukti ini tidak hanya memperkuat dakwaan, tetapi juga mencerminkan evolusi sistem pembuktian hukum Indonesia dalam menghadapi kejahatan yang semakin canggih dan terorganisir.



BAB 9:

Peradilan dan Putusan dalam Perkara Korupsi

Peradilan dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan tahapan krusial dalam sistem penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, serta efek jera bagi pelaku korupsi. Setelah melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, perkara korupsi akan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. Pengadilan ini memiliki kewenangan khusus untuk memeriksa dan memutus perkara korupsi yang melibatkan individu maupun korporasi, dan dilaksanakan secara terbuka agar dapat diawasi oleh publik.

Selama proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan dakwaannya dengan menghadirkan alat bukti yang sah menurut hukum, termasuk keterangan saksi, dokumen, rekaman elektronik, dan pendapat ahli. Di sisi lain, terdakwa diberikan hak penuh untuk membela diri melalui penasihat hukum, mengajukan saksi a de charge (yang meringankan), dan menyampaikan pembelaan tertulis (pledoi). Proses ini mencerminkan prinsip fair trial, yakni peradilan yang jujur, terbuka, dan tidak memihak.

Putusan dalam perkara korupsi menjadi titik akhir dari proses peradilan di tingkat pertama. Putusan dapat berupa bebas apabila terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, lepas dari segala tuntutan hukum jika perbuatannya terbukti namun bukan merupakan tindak pidana, atau terbukti bersalah yang disertai dengan pidana seperti penjara, denda, uang pengganti, hingga pencabutan hak politik. Dalam praktiknya, putusan perkara korupsi juga kerap menjadi sorotan publik karena berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Selain itu, dalam putusan perkara korupsi, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana

tambahan, seperti perampasan aset hasil kejahatan dan larangan menduduki jabatan publik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus korupsi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki dimensi pemulihan kerugian negara dan pencegahan. Dengan demikian, peradilan dan putusan dalam perkara korupsi berfungsi tidak hanya sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran sosial dan reformasi tata kelola pemerintahan.

A. Prosedur sidang di Pengadilan Tipikor

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah pengadilan khusus yang menangani perkara korupsi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Prosedur persidangan di pengadilan ini umumnya mengacu pada hukum acara pidana (KUHP), namun memiliki kekhususan tersendiri dalam hal kewenangan, komposisi hakim, dan ruang lingkup perkara. Berikut adalah tahapan prosedur sidang di Pengadilan Tipikor:

1. Pelimpahan Perkara ke Pengadilan Tipikor (P-21)

Setelah proses penyidikan selesai dan dinyatakan lengkap melalui surat pemberitahuan hasil penyidikan (P-

21), tanggung jawab penanganan perkara tindak pidana korupsi berpindah dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ini menandai dimulainya tahap penuntutan, yang merupakan fase penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam perkara korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Tahapan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menentukan arah pembuktian dalam proses persidangan.

JPU kemudian menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan. Surat dakwaan ini merupakan inti dari proses penuntutan, karena berisi uraian mengenai identitas terdakwa, perbuatan yang didakwakan, waktu dan tempat kejadian, serta pasal-pasal hukum yang dilanggar. Penyusunan surat dakwaan harus dilakukan secara cermat dan sistematis agar tidak mengandung cacat formil maupun materil, karena kesalahan di tahap ini dapat berdampak pada batalnya proses hukum selanjutnya.

Setelah surat dakwaan selesai, JPU melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor. Berkas ini terdiri dari surat dakwaan, berita acara pemeriksaan (BAP), alat bukti, daftar nama saksi dan ahli, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan. Pelimpahan ini

dilakukan secara resmi dan dicatat dalam administrasi pengadilan, yang kemudian menjadi dasar untuk menetapkan jadwal sidang dan pembentukan majelis hakim yang akan menangani perkara tersebut.

Pengadilan Tipikor, setelah menerima berkas, akan melakukan verifikasi administratif dan menjadwalkan sidang pertama (sidang pendahuluan). Pada tahap ini pula, ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc yang memiliki kompetensi khusus di bidang korupsi. Majelis inilah yang nantinya akan memeriksa dan memutus perkara melalui proses persidangan terbuka.

Dengan demikian, pelimpahan perkara ke Pengadilan Tipikor merupakan titik krusial yang menghubungkan antara hasil penyidikan dan proses pembuktian di pengadilan. Proses ini menuntut ketelitian, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum acara agar dapat menjamin keadilan dan efektivitas dalam pemberantasan korupsi.

2. Pembacaan Surat Dakwaan

Pada tahap awal persidangan perkara korupsi, sidang pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

diawali dengan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ini merupakan tahapan penting yang menandai dimulainya proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Pembacaan surat dakwaan dilakukan secara terbuka di persidangan, di hadapan terdakwa, penasihat hukumnya, majelis hakim, dan pengunjung sidang (jika tidak dilakukan secara tertutup karena alasan hukum tertentu).

Surat dakwaan merupakan dokumen resmi yang disusun oleh JPU berdasarkan hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap (P-21). Di dalamnya memuat identitas lengkap terdakwa, seperti nama, umur, pekerjaan, alamat, dan kewarganegaraan. Selain itu, surat dakwaan harus secara rinci menguraikan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, waktu dan tempat kejadian, modus operandi, serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau KUHP yang diduga telah dilanggar.

Dakwaan yang dibacakan harus jelas, cermat, dan lengkap agar terdakwa dapat memahami tuduhan yang ditujukan kepadanya serta dapat menyiapkan pembelaan yang memadai. Jenis dakwaan dapat berbentuk alternatif, kumulatif, atau subsidiair, tergantung pada kerangka peristiwa hukum yang disusun jaksa. Kelalaian dalam

merumuskan surat dakwaan secara tepat dapat berakibat pada tidak sahnya dakwaan tersebut, dan berpotensi menghambat jalannya proses peradilan.

Setelah pembacaan dakwaan, terdakwa bersama penasihat hukumnya diberi kesempatan oleh hakim untuk memberikan tanggapan. Salah satu hak hukum terdakwa pada tahap ini adalah mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan. Eksepsi dapat diajukan apabila terdapat cacat formil atau materiil dalam dakwaan, seperti tidak jelasnya peristiwa pidana, kesalahan identitas, atau dakwaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Eksepsi disampaikan secara lisan atau tertulis, dan akan ditanggapi oleh jaksa dalam bentuk replik, kemudian diputuskan oleh hakim melalui putusan sela.

Proses pembacaan surat dakwaan dan eksepsi ini merupakan bagian dari prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana, yang menjamin hak-hak terdakwa untuk memperoleh peradilan yang adil (*fair trial*). Oleh karena itu, kejelasan, legalitas, dan kelengkapan surat dakwaan menjadi sangat penting dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi proses

hukum, terutama dalam perkara tindak pidana korupsi yang berdampak besar terhadap publik dan negara.

3. Eksepsi dan Tanggapan

Dalam proses persidangan tindak pidana korupsi, setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, terdakwa atau penasihat hukumnya memiliki hak hukum untuk mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan tersebut. Eksepsi ini bukan ditujukan untuk membantah substansi dakwaan, melainkan menyangkut aspek formil hukum acara, seperti keberwenangan absolut atau relatif pengadilan, kejelasan dakwaan, atau adanya cacat prosedur dalam penuntutan. Hal ini diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang memberikan ruang bagi terdakwa untuk menyampaikan keberatan sebelum memasuki pokok perkara.

Setelah eksepsi diajukan, majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyampaikan tanggapan atau jawaban atas keberatan tersebut. Tanggapan jaksa berisi argumentasi hukum yang membantah atau menanggapi dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak pembela. Proses ini penting untuk memastikan adanya keseimbangan hak

antara terdakwa dan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana.

Setelah eksepsi dan tanggapan disampaikan, majelis hakim akan mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak. Hakim kemudian menjatuhkan putusan sela yang berisi keputusan apakah eksepsi diterima atau ditolak. Jika eksepsi diterima, maka dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum, dan perkara tidak dapat dilanjutkan kecuali Jaksa mengajukan perbaikan atau pengajuan ulang perkara. Sebaliknya, jika eksepsi ditolak, maka persidangan akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara, yaitu pembuktian.

Penting untuk dicatat bahwa putusan sela atas eksepsi bersifat final pada tingkat pertama, dan tidak dapat diajukan banding. Namun, alasan eksepsi yang ditolak dapat kembali diajukan sebagai bagian dari memori kasasi jika perkara berlanjut ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, mekanisme eksepsi merupakan salah satu instrumen penting untuk menjamin proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law* dan keadilan prosedural.

4. Pemeriksaan Saksi dan Alat Bukti

Dalam proses persidangan perkara tindak pidana korupsi, pemeriksaan saksi dan alat bukti merupakan salah satu tahapan krusial yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran materiil. Pada tahap ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menghadirkan berbagai pihak yang memiliki informasi relevan terhadap perkara yang sedang diperiksa, seperti saksi-saksi fakta, saksi ahli, dan berbagai jenis alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam KUHP maupun Undang-Undang Tipikor.

Saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa biasanya adalah orang-orang yang mengetahui langsung peristiwa pidana yang didakwakan atau memiliki keterangan penting yang dapat menguatkan dakwaan. Mereka diperiksa di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara lisan di hadapan majelis hakim. Selain saksi fakta, jaksa juga dapat menghadirkan ahli untuk menjelaskan hal-hal teknis atau spesifik yang berada di luar pengetahuan hukum umum, seperti akuntansi forensik, audit keuangan, atau analisis transaksi keuangan yang kompleks.

Dalam tahap ini, terdakwa beserta penasihat hukumnya diberikan hak untuk melakukan pemeriksaan silang (cross-examination) terhadap para saksi dan ahli

yang dihadirkan jaksa. Ini adalah bagian dari prinsip fair trial, di mana pihak pembela diberi kesempatan untuk menggali keterangan saksi, menguji konsistensi pernyataan mereka, serta mengungkap kemungkinan adanya bias atau ketidaksesuaian dalam keterangan.

Sebagai bagian dari hak membela diri, terdakwa juga dapat mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) untuk memberikan perspektif lain dari kejadian yang dituduhkan. Saksi-saksi ini bisa saja memiliki informasi yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak terlibat atau tidak memiliki niat jahat dalam tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi. Di samping itu, terdakwa juga dapat mengajukan alat bukti balikan (contra evidence), baik berupa dokumen, rekaman, atau bukti elektronik lainnya yang mendukung pembelaannya.

Seluruh proses ini berlangsung secara terbuka (kecuali dalam keadaan tertentu yang dikecualikan undang-undang) dan dipantau oleh majelis hakim yang memiliki wewenang untuk menilai kredibilitas saksi, relevansi alat bukti, serta keterkaitannya dengan pokok perkara. Penilaian hakim terhadap alat bukti sangat penting karena akan menjadi dasar dalam menyusun pertimbangan hukum dalam putusan akhir.

Dengan demikian, tahap pemeriksaan saksi dan alat bukti tidak hanya menjadi arena pembuktian bagi jaksa, tetapi juga menjadi ruang bagi terdakwa untuk mempertahankan haknya dan menunjukkan bahwa dakwaan tidak berdasar atau tidak terpenuhi secara hukum. Keseimbangan antara penuntutan dan pembelaan dalam tahap ini menjadi penentu utama dalam penegakan keadilan dalam perkara tipikor.

5. Pemeriksaan Terdakwa

Setelah tahap pemeriksaan saksi-saksi, ahli, dan alat bukti lainnya selesai dilakukan di persidangan, proses dilanjutkan ke tahap pemeriksaan terhadap terdakwa. Tahapan ini sangat krusial karena terdakwa diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan secara langsung di hadapan majelis hakim terkait dengan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pemeriksaan terdakwa dilakukan secara terbuka (kecuali dalam kasus tertentu seperti melibatkan anak), dan menjadi bagian dari rangkaian pembuktian dalam sistem peradilan pidana.

Dalam proses ini, hakim akan menanyakan sejumlah hal kepada terdakwa, termasuk latar belakang pribadi,

pekerjaan, riwayat hidup, serta peran dan keterlibatannya dalam peristiwa yang didakwakan. Hakim juga akan menggali sejauh mana terdakwa memahami dakwaan dan alat bukti yang telah diajukan sebelumnya, serta apakah terdakwa mengakui atau menyangkal perbuatannya. Pertanyaan juga dapat diajukan oleh jaksa maupun penasihat hukum terdakwa, untuk menggali keterangan lebih lanjut, melakukan klarifikasi, atau menekankan inkonsistensi dari pernyataan terdakwa.

Keterangan yang diberikan terdakwa dalam persidangan memiliki nilai penting dalam proses pembuktian, meskipun menurut prinsip hukum acara pidana Indonesia, keterangan terdakwa bukan merupakan alat bukti yang berdiri sendiri. Artinya, pengakuan terdakwa harus didukung dengan alat bukti lain yang sah menurut hukum, seperti keterangan saksi, surat, petunjuk, atau keterangan ahli. Hal ini sesuai dengan asas *in dubio pro reo* dan prinsip pembuktian yang mengedepankan kehati-hatian dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pemeriksaan terdakwa sering kali menjadi momen penting untuk menilai integritas dan konsistensi keterangannya. Apabila

terdakwa terbukti tidak jujur, bertentangan dengan alat bukti lain yang kuat, atau memberikan keterangan yang manipulatif, hal tersebut dapat memperkuat keyakinan hakim untuk memutuskan perkara sesuai tuntutan jaksa. Sebaliknya, jika terdakwa mampu memberikan penjelasan yang logis dan didukung bukti yang sah, hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan untuk meringankan hukuman atau bahkan membebaskan terdakwa dari dakwaan.

Selain sebagai sarana klarifikasi, pemeriksaan terdakwa juga menjadi instrumen untuk menilai sikap kooperatif, penyesalan, dan kemungkinan pengembalian kerugian negara. Dalam beberapa kasus, terdakwa yang kooperatif dan menunjukkan itikad baik dapat memperoleh keringanan pidana sesuai dengan pertimbangan hakim. Oleh karena itu, pemeriksaan terdakwa bukan hanya prosedural, tetapi juga substantif dalam penegakan keadilan di pengadilan tindak pidana korupsi.

6. Tuntutan dari Jaksa

Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai, termasuk pemeriksaan terhadap

saksi, ahli, terdakwa, dan alat bukti lainnya, tahap berikutnya dalam proses persidangan perkara pidana adalah penyampaian tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tindakan ini dikenal sebagai requisitoir. Tuntutan pidana ini merupakan pernyataan resmi dari jaksa yang mencerminkan pandangan dan penilaian yuridis terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Dalam requisitoir, jaksa tidak hanya sekadar meminta hukuman tertentu bagi terdakwa, melainkan menyusun argumentasi hukum yang sistematis dan logis. Dokumen ini memuat uraian lengkap mengenai fakta-fakta hukum yang telah terbukti, dikaitkan dengan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dikenakan. Jaksa akan menjelaskan bagaimana alat bukti yang dihadirkan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam KUHAP, dan bagaimana keterkaitan antara alat bukti tersebut dengan perbuatan terdakwa.

Selain itu, jaksa juga menyampaikan analisis pembuktian, yakni bagaimana proses pembuktian di persidangan membuktikan atau tidak membuktikan dakwaan yang diajukan. Dalam hal ini, jaksa akan menilai kredibilitas saksi, konsistensi alat bukti, dan relevansi keterangan yang diberikan selama sidang berlangsung.

Apabila terdapat alat bukti yang lemah atau bertentangan satu sama lain, jaksa biasanya akan memberikan argumentasi tambahan untuk menjelaskan alasan tetap menuntut terdakwa.

Bagian penting dari *requisitoir* adalah permintaan jenis dan berat pidana yang dimintakan untuk dijatuhkan kepada terdakwa. Jaksa akan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti tingkat kesalahan terdakwa, dampak perbuatan terhadap masyarakat atau negara, sikap terdakwa selama persidangan (misalnya, apakah menyesali perbuatannya), serta adanya keadaan yang memberatkan atau meringankan. Dalam perkara korupsi, misalnya, jaksa dapat menuntut pidana penjara, denda, pembayaran uang pengganti, hingga pencabutan hak politik.

Pada akhirnya, *requisitoir* menjadi landasan bagi hakim dalam mengambil keputusan, meskipun tidak bersifat mengikat. Hakim tetap memiliki wewenang penuh untuk menyetujui, mengurangi, atau bahkan menolak tuntutan jaksa berdasarkan pertimbangannya sendiri. Namun demikian, kualitas dan kekuatan argumentasi dalam *requisitoir* sangat berpengaruh dalam mempengaruhi keyakinan majelis hakim terhadap

kesalahan terdakwa dan berat ringannya pidana yang pantas dijatuhkan.

7. Pledoi (Pembelaan)

Setelah jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutan (requisitoir), proses persidangan berlanjut ke tahap pembelaan atau yang dikenal dengan istilah pledoi. Pada tahap ini, terdakwa dan/atau penasihat hukumnya diberikan hak sepenuhnya untuk menyampaikan pembelaan terhadap dakwaan dan tuntutan yang telah diajukan oleh jaksa. Pledoi dapat disampaikan secara lisan di hadapan majelis hakim, atau dalam bentuk tertulis yang kemudian dibacakan di persidangan.

Pledoi memiliki posisi penting dalam proses peradilan karena menjadi kesempatan bagi terdakwa untuk menjelaskan sudut pandanginya, menyampaikan bantahan terhadap dalil hukum dan fakta yang dipaparkan oleh jaksa, serta menyampaikan berbagai pertimbangan yang dapat meringankan atau bahkan membebaskannya dari tuntutan hukum. Di dalam pledoi, penasihat hukum terdakwa biasanya menguraikan alasan-alasan yuridis maupun non-yuridis yang mendasari permohonan agar

terdakwa dibebaskan atau diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Dalam praktiknya, isi dari pledoi seringkali mencakup beberapa elemen penting. Pertama, analisis hukum terhadap dakwaan dan alat bukti yang diajukan jaksa, termasuk kemungkinan adanya pelanggaran asas praduga tak bersalah atau ketidaktepatan dalam penerapan pasal. Kedua, penjelasan mengenai peran atau keterlibatan terdakwa dalam peristiwa pidana yang dituduhkan, termasuk klarifikasi apabila terdapat kesalahpahaman atau manipulasi fakta. Ketiga, permohonan keringanan hukuman, dengan menyertakan pertimbangan kondisi sosial, keluarga, usia, riwayat kesehatan, atau kontribusi terdakwa terhadap masyarakat.

Pledoi juga bisa memuat kritik terhadap proses penyidikan dan penuntutan apabila dinilai tidak sesuai prosedur atau mengandung pelanggaran hak asasi terdakwa. Dalam beberapa kasus, pledoi menjadi sarana untuk menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan oleh terdakwa, baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas. Oleh karena itu, meskipun tidak bersifat mengikat bagi hakim, pledoi dapat memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

putusan, terutama jika argumentasi yang disampaikan kuat, logis, dan berdasar hukum yang jelas.

Setelah pledoi disampaikan, jaksa diberi kesempatan untuk mengajukan replik sebagai tanggapan atas pembelaan tersebut, yang kemudian dapat dibalas oleh terdakwa dengan duplik. Seluruh rangkaian ini menunjukkan bahwa prinsip audi et alteram partem (dengarkan juga pihak lain) benar-benar dijunjung dalam proses peradilan, termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi yang bersifat serius dan strategis.

8. Relik dan Duplik

Setelah terdakwa dan penasihat hukumnya menyampaikan pledoi atau pembelaan terhadap dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, proses persidangan memasuki tahap berikutnya, yaitu replik dan duplik. Tahap ini menjadi bagian penting dalam mekanisme peradilan karena memungkinkan masing-masing pihak untuk memberikan tanggapan terakhir sebelum hakim mengambil keputusan.

Replik merupakan tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap isi pledoi terdakwa atau penasihat hukumnya. Dalam replik, jaksa berusaha untuk membantah

argumentasi pembelaan yang dianggap tidak relevan, tidak berdasar, atau tidak didukung oleh bukti hukum. Jaksa juga dapat menguatkan kembali posisi tuntutananya dengan menekankan aspek-aspek hukum dan fakta yang menurutnya telah terbukti selama proses persidangan. Replik bisa disampaikan secara lisan di hadapan sidang atau secara tertulis, tergantung pertimbangan jaksa dan persetujuan majelis hakim.

Setelah jaksa menyampaikan replik, pihak terdakwa diberikan kesempatan untuk memberikan duplik sebagai tanggapan akhir atas replik tersebut. Duplik merupakan bentuk klarifikasi atau pembelaan lanjutan dari pihak terdakwa atas sanggahan jaksa, yang bertujuan untuk menegaskan kembali posisi pembelaan. Dalam praktiknya, duplik biasanya menegaskan bahwa argumentasi pembelaan yang sebelumnya disampaikan tetap relevan dan sah menurut hukum.

Tahapan replik dan duplik berfungsi untuk menutup perdebatan hukum antara penuntut umum dan pihak pembela. Keduanya memberikan kesempatan yang setara bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan sudut pandangnya secara utuh dan berimbang. Setelah tahap ini selesai, sidang memasuki agenda pembacaan putusan

oleh majelis hakim, yang akan mempertimbangkan seluruh fakta, alat bukti, serta argumentasi dari kedua pihak.

Penting dicatat bahwa meskipun replik dan duplik tidak wajib, keduanya sering dilakukan terutama dalam kasus-kasus yang kompleks atau menyangkut kepentingan publik yang besar, seperti perkara tindak pidana korupsi. Tahap ini mencerminkan prinsip audi et alteram partem (dengarkan kedua belah pihak) yang menjadi dasar dalam proses peradilan yang adil.

9. Putusan

Setelah seluruh proses persidangan selesai, termasuk pemeriksaan saksi, alat bukti, keterangan terdakwa, dan penyampaian replik serta duplik dari pihak jaksa dan penasihat hukum, majelis hakim akan memasuki tahap musyawarah untuk menjatuhkan putusan. Proses ini dilakukan secara tertutup oleh para hakim, tanpa kehadiran pihak luar, untuk memastikan independensi dan objektivitas dalam mempertimbangkan semua aspek yang telah disampaikan selama persidangan.

Dalam mempertimbangkan putusan, hakim akan menilai secara menyeluruh fakta-fakta hukum yang

terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum maupun penasihat hukum, serta relevansi dan kekuatan pembuktiannya. Hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek yuridis seperti unsur-unsur pasal yang didakwakan, teori hukum, dan asas-asas keadilan yang berlaku. Selain itu, hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun memberatkan bagi terdakwa, seperti penyesalan terdakwa, kerugian negara yang telah dikembalikan, atau dampak perbuatan terhadap masyarakat luas.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim bisa berupa tiga bentuk utama:

- Putusan bebas, apabila majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan.
- Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apabila perbuatan terdakwa terbukti secara materiil, namun tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- Putusan bersalah, apabila terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan

dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Jika terdakwa dinyatakan bersalah, majelis hakim dapat menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara dan/atau denda, serta pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, seperti pembayaran uang pengganti sebesar kerugian negara yang ditimbulkan, perampasan aset hasil korupsi, pencabutan hak-hak tertentu (misalnya hak politik), atau pengumuman putusan secara terbuka. Pidana tambahan ini bertujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga sebagai bentuk pemulihan terhadap kerugian negara dan sebagai efek jera.

Putusan akhir yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum menjadi tahap penutup dari proses peradilan di tingkat pertama. Namun, pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut masih memiliki hak hukum untuk mengajukan upaya hukum lanjutan, seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

10. Upaya Hukum

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi, para pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama memiliki hak untuk menempuh upaya hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Upaya hukum ini bertujuan untuk menjamin perlindungan hak-hak hukum para pihak, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa, serta memastikan bahwa putusan pengadilan telah sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Terdapat tiga bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh, yaitu banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK). Banding merupakan upaya hukum biasa yang diajukan ke Pengadilan Tinggi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di tingkat pertama. Dalam banding, majelis hakim tingkat dua akan menilai ulang seluruh fakta hukum dan pembuktian yang telah dilakukan, serta dapat memperkuat, mengubah, atau membatalkan putusan sebelumnya.

Apabila salah satu pihak masih merasa tidak puas terhadap putusan banding, mereka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi merupakan upaya

hukum luar biasa dalam arti Mahkamah Agung hanya akan memeriksa kesesuaian penerapan hukum, bukan lagi membahas fakta atau pembuktian di persidangan. Dalam hal ini, Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengawal tertinggi pelaksanaan hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Upaya hukum terakhir adalah peninjauan kembali (PK). Ini merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Baik jaksa maupun terpidana dapat mengajukan PK apabila ditemukan keadaan baru (*novum*), kekhilafan hakim, atau kekeliruan nyata dalam putusan. Pengajuan PK dilakukan langsung ke Mahkamah Agung, dan merupakan mekanisme koreksi terakhir dalam proses peradilan.

Dengan keberadaan berbagai tingkatan upaya hukum tersebut, sistem peradilan di Indonesia berupaya menjamin keadilan substantif serta mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses pemidanaan. Mekanisme ini juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum, terutama dalam perkara korupsi yang

berdampak besar terhadap kepentingan negara dan masyarakat luas.

Dengan prosedur yang ketat dan terbuka, Pengadilan Tipikor bertujuan memastikan bahwa perkara korupsi disidangkan secara adil, transparan, dan profesional untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

B. Hak terdakwa dan prinsip fair trial

Dalam sistem peradilan pidana, termasuk perkara tindak pidana korupsi, terdakwa memiliki hak-hak fundamental yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional. Hak-hak tersebut merupakan bagian dari prinsip fair trial (peradilan yang adil), yang menjadi standar universal dalam memastikan keadilan prosedural dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Prinsip ini diatur dalam berbagai instrumen hukum seperti Pasal 28D UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005.

Salah satu hak utama terdakwa adalah hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum terbukti sebaliknya secara sah di hadapan pengadilan (asas praduga tak bersalah). Hak ini melindungi terdakwa dari perlakuan diskriminatif atau penghukuman dini selama proses peradilan berlangsung. Selain itu, terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum, baik dari penasihat hukum pilihannya maupun yang disediakan oleh negara jika ia tidak mampu secara ekonomi. Kehadiran penasihat hukum sangat penting untuk menjamin bahwa proses pembelaan berjalan adil dan proporsional.

Terdakwa juga memiliki hak untuk mengetahui dakwaan yang dikenakan terhadapnya, termasuk memperoleh salinan surat dakwaan dan bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Dalam persidangan, ia berhak memberikan keterangan, menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), mengajukan pertanyaan kepada saksi yang dihadirkan jaksa (hak interogasi), serta menyampaikan pembelaan (*pledoi*) baik secara pribadi maupun melalui penasihat hukum.

Prinsip *fair trial* menuntut agar persidangan dilaksanakan secara terbuka, independen, dan imparisial, artinya tidak memihak kepada salah satu pihak dan bebas

dari tekanan politik atau kekuasaan lain. Hakim harus memutuskan berdasarkan fakta hukum dan bukti yang diajukan dalam persidangan, bukan berdasarkan opini publik atau tekanan media. Selain itu, terdakwa juga berhak mengajukan upaya hukum, seperti banding dan kasasi, jika merasa putusan belum mencerminkan keadilan atau mengandung kesalahan dalam penerapan hukum.

Dengan menjamin hak-hak terdakwa dan menerapkan prinsip fair trial secara konsisten, sistem peradilan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga legitimasi moral dan kepercayaan publik terhadap proses penegakan keadilan, khususnya dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan publik seperti tindak pidana korupsi.

C. Contoh putusan penting (yurisprudensi)

Salah satu contoh yurisprudensi penting dalam perkara korupsi di Indonesia adalah putusan terhadap Setya Novanto, mantan Ketua DPR RI, dalam kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Putusan ini tidak hanya menjadi simbol penegakan hukum terhadap elite politik, tetapi juga menjadi acuan dalam

pembuktian tindak pidana korupsi yang melibatkan kerugian negara dalam jumlah besar dan kolaborasi antarpelaku.

Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada tahun 2018 memutuskan bahwa Setya Novanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, denda sebesar Rp500 juta, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar USD 7,3 juta, dan dicabut haknya untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok.

Putusan ini penting karena mengandung beberapa preseden hukum, antara lain dalam hal pembuktian aliran dana korupsi melalui saksi-saksi dan bukti elektronik, serta pengenaan tanggung jawab pidana terhadap pejabat tinggi negara yang secara aktif menggunakan kekuasaan dan jabatannya untuk memperkaya diri. Selain itu, dalam putusan ini, majelis hakim juga menegaskan pentingnya pengembalian kerugian negara melalui mekanisme uang

pengganti, serta perlunya sanksi sosial dan politik untuk mencegah pengulangan tindak pidana serupa.

Putusan Setya Novanto juga menunjukkan keberanian institusi peradilan dalam menghadapi tekanan politik dan opini publik, serta menjadi cerminan dari semangat zero tolerance terhadap korupsi di kalangan pejabat tinggi negara. Dalam praktik hukum, putusan ini kerap dijadikan rujukan (yurisprudensi) oleh hakim dalam perkara-perkara korupsi lain yang melibatkan pejabat publik dan skema pengadaan barang/jasa negara.

Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan satu perkara hukum, tetapi juga berkontribusi dalam membangun doktrin hukum antikorupsi di Indonesia dan memperkuat prinsip akuntabilitas pejabat publik dalam sistem demokrasi.



BAB 10:

Sanksi Pidana dan Tindakan dalam Tipikor

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku korupsi tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik dan mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih. Dalam kerangka hukum di Indonesia, sanksi pidana dan tindakan terhadap pelaku korupsi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sanksi pidana dalam perkara korupsi tidak hanya berupa pidana pokok seperti pidana penjara dan denda, tetapi juga mencakup pidana tambahan yang memiliki fungsi preventif dan represif. Pidana tambahan ini meliputi pembayaran uang pengganti kerugian negara, perampasan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana, hingga pencabutan hak tertentu seperti hak politik atau jabatan publik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia berusaha menghukum pelaku secara proporsional sekaligus memulihkan kerugian negara.

Di samping sanksi pidana, dalam konteks Tipikor juga dikenal adanya tindakan hukum atau tindakan administratif. Tindakan ini bersifat non-pidana namun penting sebagai bagian dari respons negara terhadap perilaku korup. Contohnya adalah pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), pembekuan aset, pencekalan ke luar negeri, hingga pemecatan dari jabatan publik. Dalam beberapa kasus, Mahkamah dapat menetapkan tindakan berupa rehabilitasi atau perbaikan sistem tata kelola yang memungkinkan terjadinya korupsi.

Pendekatan yang holistik terhadap sanksi dan tindakan dalam Tipikor mencerminkan kesadaran bahwa

korupsi bukan hanya pelanggaran hukum individual, melainkan juga gejala sistemik dalam birokrasi dan pemerintahan. Oleh karena itu, upaya penindakan harus diiringi dengan langkah-langkah pencegahan dan perbaikan institusional agar pemberantasan korupsi benar-benar efektif dan berkelanjutan.

A. Jenis sanksi: pidana pokok dan tambahan

Dalam perkara tindak pidana korupsi (Tipikor), sistem hukum Indonesia mengenal dua jenis sanksi utama yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Kedua jenis sanksi ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari pemberlakuan sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera, memulihkan kerugian negara, serta mencegah terulangnya kembali kejahatan serupa.

Pidana pokok dalam tindak pidana korupsi meliputi pidana penjara dan pidana denda. Berdasarkan ketentuan undang-undang, pidana penjara untuk pelaku korupsi dapat berkisar antara 4 tahun hingga 20 tahun, bahkan dalam kasus tertentu dapat dijatuhi pidana seumur hidup.

Sedangkan pidana denda dikenakan dengan jumlah minimum tertentu dan dapat mencapai miliaran rupiah, tergantung dari jenis dan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor memberikan batas minimal dan maksimal denda serta ancaman pidana penjara yang cukup berat sebagai bentuk penegasan terhadap seriusnya tindak pidana ini.

Sementara itu, pidana tambahan bertujuan untuk memperkuat aspek pemulihan (restitutif) dan pencegahan. Beberapa bentuk pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor meliputi:

1. Pembayaran uang pengganti sejumlah kerugian negara yang ditimbulkan;
2. Perampasan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana;
3. Pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak untuk dipilih dalam jabatan publik atau hak untuk menjalankan profesi tertentu;
4. Pengumuman putusan hakim, yang berfungsi sebagai bentuk sanksi moral dan sosial.

Penerapan pidana tambahan ini sering kali dianggap lebih strategis karena tidak hanya menghukum pelaku

secara individual, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pemulihan keuangan negara dan penataan ulang sistem pemerintahan. Misalnya, dalam kasus besar seperti korupsi proyek e-KTP, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan aset menjadi fokus utama dalam upaya mengembalikan kerugian negara.

Dengan demikian, penggabungan pidana pokok dan tambahan mencerminkan pendekatan yang komprehensif dalam sistem pidana korupsi di Indonesia. Tidak hanya menekankan aspek hukuman, tetapi juga pemulihan dan pencegahan yang berorientasi pada keadilan substantif dan kepercayaan publik.

B. Pidana denda, penjara, pengembalian kerugian negara

Dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, terdapat beberapa bentuk sanksi pidana yang umum dijatuhkan kepada pelaku, yakni pidana penjara, pidana denda, dan pengembalian kerugian negara. Ketiga jenis sanksi ini saling melengkapi dan mencerminkan pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga restoratif, dengan tujuan memulihkan

kerugian negara serta memberikan efek jera yang kuat kepada pelaku dan masyarakat.

Pidana penjara merupakan bentuk pidana pokok yang paling umum dijatuhkan dalam perkara korupsi. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, pelaku korupsi dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, atau bahkan pidana penjara seumur hidup dalam kasus yang sangat berat. Lamanya hukuman disesuaikan dengan dampak korupsi, besarnya kerugian negara, dan keterlibatan pelaku sebagai penyelenggara negara. Hukuman penjara ini bertujuan tidak hanya menghukum, tetapi juga menghilangkan kesempatan pelaku untuk mengulangi perbuatannya selama masa hukuman.

Pidana denda merupakan pidana pokok tambahan dari pidana penjara dan juga diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Denda yang dikenakan kepada pelaku dapat berkisar dari ratusan juta hingga miliaran rupiah, tergantung dari pasal yang dikenakan dan berat ringannya perbuatan. Denda ini dimaksudkan untuk memberikan tekanan finansial kepada pelaku agar tidak menganggap korupsi sebagai kejahatan yang "menguntungkan". Dalam

banyak putusan, denda juga dilengkapi dengan ancaman pidana kurungan pengganti apabila denda tidak dibayar.

Yang tidak kalah penting adalah pengembalian kerugian negara, yang dikenal dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Ini merupakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor. Tujuannya adalah agar pelaku mengembalikan seluruh atau sebagian dari uang atau harta yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi. Jika dalam batas waktu yang ditentukan uang pengganti tidak dibayar, maka harta kekayaan pelaku dapat disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara. Bila harta yang disita tidak mencukupi, maka sisa kerugian diganti dengan pidana penjara tambahan.

Dengan ketiga sanksi ini, hukum Indonesia berusaha menyeimbangkan antara aspek pemidanaan, pemulihan keuangan negara, dan pemberian efek jera. Penerapannya secara konsisten diharapkan dapat memutus mata rantai korupsi dan membangun sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

C. Penyitaan, perampasan aset, dan pencabutan hak politik

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor), sanksi pidana tidak hanya terbatas pada hukuman penjara dan denda, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk pidana tambahan yang bersifat lebih strategis dan berdampak luas. Tiga di antaranya yang sangat penting adalah penyitaan dan perampasan aset, serta pencabutan hak politik. Ketiganya merupakan bagian dari upaya hukum yang bertujuan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara dan menutup celah agar pelaku tidak lagi memiliki akses ke kekuasaan atau keuntungan dari tindak pidananya.

Penyitaan dan perampasan aset dilakukan terhadap harta kekayaan yang diduga atau terbukti berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Penyitaan dilakukan pada tahap penyidikan sebagai bentuk pengamanan barang bukti atau harta kekayaan yang terkait dengan perkara. Setelah terdakwa dinyatakan bersalah, pengadilan dapat memutuskan perampasan aset tersebut untuk negara. Hal ini diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor dan juga dalam KUHAP. Tujuan dari perampasan ini adalah untuk

memulihkan kerugian keuangan negara dan memastikan bahwa pelaku tidak menikmati hasil dari kejahatannya.

Salah satu tantangan dalam implementasi perampasan aset adalah ketika harta pelaku telah dialihkan atau disembunyikan dalam bentuk lain atau atas nama pihak ketiga. Dalam situasi ini, lembaga-lembaga seperti KPK, Kejaksaan, dan PPATK memiliki peran penting dalam menelusuri aliran dana dan membuktikan keterkaitannya dengan kejahatan korupsi. Proses perampasan juga sering dikaitkan dengan mekanisme perdata atau non-conviction based asset forfeiture dalam hal pelaku tidak dapat dituntut secara pidana, namun asetnya dapat dirampas melalui jalur hukum perdata.

Sementara itu, pencabutan hak politik merupakan bentuk pidana tambahan yang bersifat khusus dan memiliki implikasi sosial-politik yang besar. Hak politik yang dimaksud meliputi hak untuk dipilih dalam jabatan publik, seperti menjadi anggota legislatif, kepala daerah, atau pejabat negara lainnya. Pencabutan hak ini dapat dijatuhkan oleh hakim jika pelaku merupakan penyelenggara negara atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya. Tujuannya adalah untuk

melindungi integritas lembaga negara dan mencegah kembalinya pelaku ke posisi kekuasaan yang sama.

Penerapan pencabutan hak politik telah diterapkan dalam sejumlah putusan perkara besar, seperti kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah atau anggota DPR. Meski demikian, pencabutan hak ini sering menimbulkan perdebatan karena menyentuh aspek hak asasi manusia, khususnya hak politik warga negara. Oleh karena itu, pencabutan hak politik harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat dan proporsional, serta melalui proses pengadilan yang adil.

Dengan demikian, penyitaan, perampasan aset, dan pencabutan hak politik merupakan instrumen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Ketiganya memperkuat efek jera, memutus mata rantai korupsi, dan menegaskan bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga merusak sistem demokrasi dan kepercayaan publik.



BAB 11:

Strategi Pencegahan Korupsi

Korupsi merupakan salah satu permasalahan fundamental yang menghambat pembangunan, merusak tata kelola pemerintahan, dan menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam konteks ini, strategi pencegahan korupsi menjadi langkah esensial dan proaktif dalam membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pencegahan bukan hanya upaya pelengkap dari penindakan, melainkan pilar utama dalam menciptakan sistem yang secara sistematis mampu menutup celah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan sumber daya publik.

Pencegahan korupsi berangkat dari pemahaman bahwa korupsi tidak semata-mata lahir dari niat jahat individu, melainkan juga karena adanya kelemahan

sistem, rendahnya integritas kelembagaan, dan minimnya kontrol sosial. Oleh karena itu, strategi pencegahan harus bersifat menyeluruh dan berlapis, mencakup reformasi birokrasi, peningkatan transparansi pengelolaan anggaran, sistem pengaduan publik yang efektif, serta penguatan budaya antikorupsi di kalangan aparatur dan masyarakat.

Upaya pencegahan juga mensyaratkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Pendidikan antikorupsi, integrasi teknologi informasi dalam pelayanan publik (e-government), serta pelaporan kekayaan pejabat publik secara terbuka merupakan contoh konkret strategi preventif yang terbukti efektif di berbagai negara. Dengan pendekatan yang bersifat sistemik dan partisipatif, strategi pencegahan dapat menciptakan lingkungan yang menekan peluang korupsi sekaligus mendorong lahirnya ekosistem tata kelola yang berintegritas.

Dalam kerangka kebijakan nasional, strategi pencegahan korupsi di Indonesia dituangkan melalui berbagai regulasi dan inisiatif seperti Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi), penguatan peran Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan sistem merit dalam birokrasi. Keberhasilan strategi ini bergantung pada komitmen politik yang kuat, kesinambungan implementasi, serta kesadaran kolektif masyarakat bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas sejak akar.

A. Pendidikan antikorupsi dan budaya integritas

Pendidikan antikorupsi merupakan upaya strategis untuk membangun kesadaran, pengetahuan, dan sikap kritis masyarakat terhadap bahaya dan dampak korupsi. Pendidikan ini tidak hanya dimaknai sebagai transfer pengetahuan semata, tetapi juga sebagai proses internalisasi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sejak usia dini hingga dewasa. Melalui pendidikan yang sistematis dan berkelanjutan, diharapkan akan tumbuh generasi yang memiliki karakter kuat untuk menolak dan melawan praktik koruptif dalam kehidupan sehari-hari.

Integritas sendiri adalah konsistensi antara pikiran, perkataan, dan tindakan yang dilandasi oleh nilai moral dan etika. Dalam konteks pemberantasan korupsi, integritas menjadi fondasi utama yang harus tertanam

dalam setiap individu, khususnya para penyelenggara negara, birokrat, pelaku usaha, dan masyarakat luas. Budaya integritas bukan hanya soal kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga kesadaran etis yang bersifat intrinsik untuk bertindak benar meskipun tanpa pengawasan. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi juga harus mencakup dimensi etika dan pembentukan karakter.

Implementasi pendidikan antikorupsi dapat dilakukan melalui kurikulum formal di semua jenjang pendidikan, pelatihan bagi ASN dan pejabat publik, serta kampanye sosial yang melibatkan komunitas dan media. Di sekolah, misalnya, nilai-nilai antikorupsi dapat diajarkan melalui pendekatan tematik dan interaktif, seperti simulasi kasus, diskusi, drama, dan proyek sosial. Sedangkan di lingkungan pemerintahan dan dunia kerja, pendidikan ini perlu disinergikan dengan sistem pengawasan internal, reward and punishment, serta kode etik yang jelas dan ditegakkan secara konsisten.

Pentingnya pendidikan antikorupsi juga diperkuat oleh pendekatan preventif dalam strategi pemberantasan korupsi. Tanpa membangun kesadaran kolektif dan nilai-nilai yang mendasari perilaku bersih, upaya penegakan hukum semata tidak akan cukup efektif. Oleh karena itu,

membudayakan integritas menjadi misi jangka panjang yang memerlukan dukungan lintas sektor—pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, media, dan lembaga pendidikan. Ketika integritas telah menjadi nilai bersama, maka korupsi akan kehilangan tempat untuk tumbuh dan berkembang.

B. Reformasi birokrasi dan sistem pengawasan internal

Reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar menjadi lebih bersih, transparan, efisien, dan akuntabel. Salah satu tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi di lingkungan aparatur sipil negara. Reformasi ini meliputi berbagai aspek, seperti perbaikan sistem rekrutmen pegawai, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sistem merit, serta penerapan teknologi informasi untuk mendukung keterbukaan informasi dan transparansi.

Dalam konteks pencegahan korupsi, reformasi birokrasi tidak bisa dipisahkan dari penguatan sistem pengawasan internal di lembaga pemerintahan. Sistem

pengawasan internal adalah instrumen penting untuk mendeteksi, mengendalikan, dan mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini. Pengawasan ini dilaksanakan oleh unit-unit internal seperti Inspektorat Jenderal di kementerian, Inspektorat Daerah di tingkat pemerintah daerah, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Fungsi mereka mencakup audit, evaluasi kinerja, penanganan pengaduan masyarakat, dan pembinaan integritas pegawai.

Efektivitas sistem pengawasan internal sangat bergantung pada independensi, profesionalisme, dan kapabilitas para auditor internal. Oleh karena itu, reformasi birokrasi juga menuntut adanya peningkatan kapasitas SDM pengawas, modernisasi metode audit berbasis risiko, dan sinergi dengan lembaga pengawasan eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, keberhasilan pengawasan internal juga ditentukan oleh komitmen pimpinan instansi dalam menindaklanjuti temuan pengawasan serta membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas.

Dengan demikian, integrasi antara reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengawasan internal menjadi

strategi penting dalam menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Bukan hanya menitikberatkan pada aspek struktural, tetapi juga pada pembentukan budaya antikorupsi yang ditanamkan melalui etika pelayanan publik, reward and punishment, serta peran aktif masyarakat sebagai pengawas eksternal.

C. Peran masyarakat sipil dan media

Peran masyarakat sipil dan media dalam pencegahan korupsi sangatlah krusial sebagai pilar pengawasan eksternal yang berada di luar struktur formal pemerintahan. Masyarakat sipil—yang terdiri dari LSM, akademisi, komunitas lokal, organisasi keagamaan, dan kelompok advokasi—berperan sebagai penjaga moral dan agen perubahan yang mendorong transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas pejabat publik. Melalui kampanye antikorupsi, pendidikan publik, dan pelaporan pelanggaran, masyarakat sipil mampu membangun kesadaran kolektif tentang bahaya korupsi dan memperkuat tekanan sosial terhadap praktik koruptif.

Selain itu, media massa—baik cetak, elektronik, maupun digital—memiliki fungsi penting sebagai

watchdog yang dapat membuka kasus korupsi ke ruang publik. Investigasi jurnalistik yang mendalam seringkali menjadi pemicu pengusutan perkara korupsi oleh aparat penegak hukum. Media juga membantu mengawal jalannya proses hukum, memastikan bahwa tidak ada intervensi atau pelemahan proses peradilan. Dalam era digital, media sosial pun menjadi saluran strategis untuk menyebarkan informasi secara cepat dan masif, sekaligus membuka ruang partisipasi publik dalam bentuk pelaporan kasus dan advokasi daring.

Kolaborasi antara masyarakat sipil dan media juga mampu menciptakan ekosistem antikorupsi yang kuat. Misalnya, inisiatif bersama dalam membentuk public watchdog coalition atau gerakan sosial berbasis komunitas dapat memperluas jangkauan pengawasan dan memperkuat legitimasi advokasi. Peran ini sangat penting terutama di daerah yang lemah dalam pengawasan institusional dan minim transparansi. Ketika saluran formal seperti lembaga pengawas internal atau legislatif gagal menjalankan fungsi pengawasan, tekanan dari masyarakat dan media sering menjadi kunci dalam membongkar praktik korupsi.

Namun, untuk memainkan perannya secara efektif, masyarakat sipil dan media memerlukan ruang kebebasan berekspresi, perlindungan hukum, serta akses terhadap informasi publik. Oleh karena itu, kebijakan negara juga harus mendukung keberadaan mereka, bukan justru melemahkannya. Di sinilah pentingnya keterbukaan informasi publik, perlindungan terhadap jurnalis, serta dukungan terhadap inisiatif pendidikan antikorupsi di tingkat akar rumput. Keberhasilan pencegahan korupsi tak hanya bergantung pada lembaga formal, tetapi juga pada kekuatan suara dan tindakan kolektif masyarakat.



BAB 12: Lembaga-Lembaga Antikorupsi

A. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 19 Tahun 2019. KPK hadir sebagai respons terhadap meluasnya praktik korupsi yang telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa, serta ketidakmampuan institusi penegak hukum saat itu dalam menanganinya secara efektif.

KPK memiliki wewenang luar biasa (extraordinary powers) yang memungkinkan lembaga ini melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara langsung terhadap perkara korupsi. KPK juga dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan tanpa perlu izin dari lembaga lain. Dalam praktiknya, KPK bekerja berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme untuk menjaga integritas penegakan hukum.

Selain fungsi penegakan hukum, KPK juga memiliki peran penting dalam upaya pencegahan korupsi. Melalui fungsi monitoring dan edukasi publik, KPK menjalankan program antikorupsi yang mencakup pendidikan masyarakat, perbaikan sistem pemerintahan, serta pembinaan integritas di lembaga negara dan sektor swasta. KPK kerap melakukan kajian sistemik untuk menutup celah korupsi dalam kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan.

Kinerja KPK selama dua dekade terakhir telah memberikan dampak signifikan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Banyak kasus besar yang berhasil diungkap, termasuk yang melibatkan pejabat tinggi negara, kepala daerah, hingga aparat penegak hukum itu

sendiri. Namun, KPK juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan politik, revisi undang-undang yang membatasi independensinya, dan resistensi dari aktor-aktor yang terganggu kepentingannya.

Dengan segala keterbatasan dan tantangan yang ada, keberadaan KPK tetap menjadi simbol harapan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Untuk menjaga efektivitasnya, KPK membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik masyarakat sipil, media, maupun lembaga negara lainnya dalam mengawal agenda reformasi hukum dan integritas publik.

B. Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, Ombudsman

1. Kejaksaan sebagai Penegak Hukum Tipikor

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana, termasuk korupsi. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo. UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan melalui bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) menangani perkara korupsi baik yang dilimpahkan oleh Kepolisian maupun yang diungkap sendiri. Kejaksaan juga

memiliki peran penting dalam eksekusi putusan pengadilan dan pemulihan aset negara yang dirampas akibat korupsi.

2. Kepolisian sebagai Penyidik Awal Kasus Korupsi

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) turut berperan dalam upaya pemberantasan korupsi melalui Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) di bawah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim). Polisi memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik tindak pidana korupsi, terutama dalam kasus yang tidak ditangani oleh KPK. Kepolisian juga bekerja sama dengan lembaga lain seperti BPK, KPK, dan PPATK dalam penelusuran aliran dana, pemalsuan dokumen, atau modus-modus korupsi lainnya.

3. PPATK sebagai Pusat Analisis Keuangan yang Strategis

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang berfungsi mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU), termasuk yang berasal dari hasil korupsi. PPATK tidak melakukan penyidikan atau penuntutan, tetapi mengolah data transaksi keuangan mencurigakan,

lalu menyampaikannya kepada penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Peran PPATK sangat penting dalam mendeteksi transaksi yang tidak wajar, menyelidiki aliran dana hasil korupsi, serta mendukung pemulihan aset.

4. Ombudsman RI sebagai Pengawas Pelayanan Publik

Ombudsman Republik Indonesia memiliki peran dalam mencegah praktik korupsi melalui pengawasan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Lembaga ini menerima laporan masyarakat tentang penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, penundaan layanan, pungli, atau ketidakpatuhan terhadap standar prosedur. Meski tidak memiliki kewenangan penyidikan, Ombudsman dapat memberikan rekomendasi kepada instansi terkait dan menyampaikan temuan ke penegak hukum bila ditemukan indikasi korupsi.

Dengan tugas yang berbeda namun saling melengkapi, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, dan Ombudsman merupakan bagian penting dalam ekosistem lembaga

antikorupsi di Indonesia. Kolaborasi yang erat antar lembaga ini menjadi kunci dalam menciptakan penegakan hukum yang adil, transparan, dan efektif dalam memberantas korupsi.

C. Kerjasama antar-lembaga dan internasional (UNCAC)

Kerja sama antar-lembaga dan internasional merupakan salah satu strategi penting dalam upaya pemberantasan korupsi yang kompleks dan lintas batas. Di tingkat nasional, kerja sama antar-lembaga seperti antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi kunci dalam memperkuat sinergi penegakan hukum dan pengawasan. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran data, koordinasi dalam penanganan perkara besar, serta penghindaran tumpang tindih kewenangan.

Di tingkat internasional, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (United Nations Convention against Corruption/UNCAC) menjadi instrumen utama dalam membangun kerja sama global

antarlembaga antikorupsi. UNCAC, yang mulai berlaku sejak 2005 dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006, menetapkan standar internasional dalam pencegahan, penegakan hukum, pemulihan aset, dan kerja sama teknis antarpemerintah. Konvensi ini mendorong negara-negara untuk membentuk mekanisme bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance), ekstradisi pelaku korupsi, serta kerja sama dalam pelacakan dan pemulihan aset hasil kejahatan lintas negara.

Melalui UNCAC, Indonesia aktif menjalin kerja sama dengan berbagai negara dan organisasi internasional seperti Interpol, StAR Initiative (Stolen Asset Recovery), dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dalam memperkuat kapasitas investigasi dan pengembalian aset korupsi. Kerja sama ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, seperti pertukaran praktik baik (best practices), pelatihan penyidik, dan penguatan sistem integritas sektor publik.

Kolaborasi lintas negara dan antarlembaga tersebut menjadi vital karena pelaku korupsi sering memanfaatkan celah hukum dan yurisdiksi antarnegara, seperti menyembunyikan aset di luar negeri atau menggunakan

entitas bisnis lintas negara. Oleh karena itu, hanya dengan memperkuat kerja sama nasional dan internasional secara berkelanjutan, upaya pemberantasan korupsi dapat menjadi lebih efektif, komprehensif, dan berkelanjutan.



BAB 13:

Tantangan dan Prospek Penanggulangan Tipikor

A. Hambatan struktural dan kultural dalam pemberantasan korupsi

Pemberantasan korupsi di Indonesia menghadapi hambatan yang bersifat struktural, yaitu kendala-kendala yang berasal dari sistem kelembagaan, regulasi, serta tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya mendukung upaya antikorupsi. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya sistem penegakan hukum yang ditandai oleh tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta kurangnya independensi dalam penanganan kasus-kasus besar yang melibatkan elite politik atau pengusaha. Selain itu, proses birokrasi yang panjang, tidak transparan,

dan rentan terhadap pungutan liar (pungli) juga membuka celah praktik koruptif.

Di sisi lain, hambatan kultural mengacu pada nilai-nilai, norma, dan kebiasaan dalam masyarakat yang secara tidak langsung menoleransi bahkan mendukung praktik korupsi. Misalnya, budaya patronase dan feodalisme dalam birokrasi yang membuat bawahan merasa harus "setor" kepada atasan, atau praktik gratifikasi yang dibungkus sebagai "tanda terima kasih". Dalam masyarakat, praktik korupsi juga sering dimaklumi sebagai bagian dari "cara cepat" untuk mencapai kekayaan atau kekuasaan, apalagi jika pelaku tidak mendapatkan sanksi sosial yang berarti.

Hambatan kultural juga diperparah oleh rendahnya kesadaran hukum dan etika publik. Ketika masyarakat tidak kritis terhadap penyimpangan pejabat publik, atau bahkan memilih kembali politisi yang terlibat kasus korupsi, maka kontrol sosial menjadi lemah. Kondisi ini membuat pelaku korupsi merasa tidak terancam secara sosial maupun hukum, sehingga korupsi dianggap sebagai sesuatu yang "biasa". Di sinilah pentingnya membangun budaya integritas sejak dini melalui pendidikan antikorupsi dan keteladanan dari pemimpin.

Secara keseluruhan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum semata, tetapi juga harus dibarengi dengan reformasi struktural dalam tata kelola pemerintahan dan transformasi budaya antikorupsi di tengah masyarakat. Perubahan sistem harus disertai dengan perubahan pola pikir (mindset), agar nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi benar-benar tertanam dalam seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Kriminalisasi selektif dan politisasi penegakan hukum

Kriminalisasi selektif dalam konteks tindak pidana korupsi (tipikor) merujuk pada praktik penegakan hukum yang tidak adil dan tidak merata, di mana hukum diterapkan secara berbeda kepada individu atau kelompok tertentu berdasarkan kepentingan politik, ekonomi, atau kekuasaan. Dalam praktiknya, aktor-aktor yang memiliki kedekatan dengan elite politik atau kekuasaan bisa saja "diselamatkan" dari jerat hukum meskipun terdapat cukup bukti keterlibatan mereka dalam korupsi. Sebaliknya, individu yang dianggap sebagai ancaman politik dapat dijadikan target

penindakan hukum, meskipun dengan bukti yang lemah atau direkayasa.

Fenomena kriminalisasi selektif sering kali berjalan seiring dengan politisasi penegakan hukum. Dalam hal ini, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, bahkan lembaga antikorupsi, dipolitisasi atau digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menyerang lawan politik atau mengamankan posisi pejabat tertentu. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum menurun drastis karena mereka dipandang tidak netral dan tidak independen. Penegakan hukum bukan lagi menjadi sarana keadilan, melainkan instrumen politik.

Dampak dari kriminalisasi selektif dan politisasi hukum sangat merusak integritas sistem hukum. Proses hukum menjadi tidak obyektif dan penuh dengan intervensi eksternal, baik melalui tekanan politik, ekonomi, maupun media. Hal ini tidak hanya melemahkan pemberantasan korupsi, tetapi juga menciptakan impunitas dan ketakutan di kalangan pejabat yang masih bersih, karena mereka bisa saja dikriminalisasi sewaktu-waktu jika tidak tunduk pada kekuasaan.

Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan penguatan independensi lembaga penegak hukum, reformasi

struktural, dan pengawasan publik yang efektif. Selain itu, penting juga membangun budaya hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, agar pemberantasan korupsi tidak dijadikan alat politik, melainkan upaya tulus menegakkan supremasi hukum dan menjaga integritas negara.

C. Rekomendasi penguatan sistem hukum dan pemberdayaan masyarakat

Rekomendasi penguatan sistem hukum dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan tindak pidana korupsi (tipikor) merupakan langkah strategis untuk membangun ketahanan negara terhadap korupsi secara berkelanjutan. Sistem hukum yang kuat dan masyarakat yang berdaya menjadi dua elemen kunci yang saling melengkapi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Dalam konteks sistem hukum, penguatan dilakukan melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pembentukan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang lebih transparan dan independen.

Salah satu rekomendasi penting adalah memperkuat koordinasi antar-lembaga penegak hukum seperti KPK,

Kepolisian, Kejaksaan, dan PPATK, agar tidak terjadi tumpang tindih atau ego sektoral yang justru menghambat proses penanganan kasus korupsi. Di sisi lain, perlu dilakukan reformasi peradilan yang menekankan pada independensi hakim, profesionalisme jaksa dan advokat, serta penerapan prinsip fair trial dalam setiap proses hukum. Penggunaan teknologi informasi seperti e-court, e-procurement, dan database keterbukaan informasi juga dapat membantu mencegah manipulasi data dan mempercepat proses hukum secara transparan.

Dalam aspek pemberdayaan masyarakat, dibutuhkan strategi untuk membangun kesadaran hukum, keberanian melapor, serta partisipasi aktif dalam pengawasan anggaran dan kebijakan publik. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan antikorupsi di berbagai jenjang pendidikan, pelatihan paralegal di komunitas lokal, serta penguatan lembaga masyarakat sipil dan media sebagai agen kontrol sosial. Sistem perlindungan saksi dan pelapor (whistleblower protection) juga harus diperkuat agar masyarakat tidak takut menghadapi ancaman atau intimidasi.

Lebih jauh, partisipasi masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek penerima layanan antikorupsi,

tetapi sebagai mitra aktif dalam menciptakan budaya integritas. Oleh karena itu, negara perlu membangun mekanisme umpan balik publik, menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam perumusan serta evaluasi kebijakan antikorupsi. Dengan sinergi antara sistem hukum yang kuat dan pemberdayaan masyarakat yang efektif, pemberantasan korupsi dapat lebih sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTKA

- Abrar, M. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 395-410.
- Alkostar, A. (2015). Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(4), 587-602.
- Anwar, C. (2019). Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 205-218.
- Arifin, R. (2017). Sanksi Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Politik. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 8(1), 1-15.
- Basuki, A. (2020). Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik: Publician*, 2(1), 45-56.
- Butt, Simon. (2011). *Anti-Corruption Reform in Indonesia: An Obstacle to Judicial Reform?* *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 47(3), 363–385.

- Chaidir, S. (2016). Peran Saksi Mahkota dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 175-188.
- Djumhana, M. (2014). *Hukum Acara Pidana di Indonesia: Asas dan Praktiknya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fajrin, M. (2019). Prinsip Fair Trial dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 154-167.
- Ginting, J. (2018). Penyitaan Aset Hasil Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 36(1), 1-15.
- Harahap, M. Y. (2015). *Pembahasan Hukum Acara Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryati, D. (2017). Pendidikan Antikorupsi sebagai Strategi Pencegahan Korupsi Sejak Dini. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1), 10-21.
- Hatta, A. (2016). Kewenangan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(1), 15-28.
- Indonesia. (1999 & 2001). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan*

Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indrawati, S. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Publik dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Acara Pidana*, 4(1), 1-12.

Indriyanto Seno Adji. (2006). *Korupsi dan Pemerintahan yang Bersih*. Jakarta: Diadit Media.

Jimly Asshiddiqie. (2005). *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Kelsen, H. (2011). *Teori Umum Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan Tahunan KPK 2022*. Jakarta: KPK. (Asumsi data tahun terkini)

- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). (2021). *Yurisprudensi Penting Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: LeIP. (Asumsi publikasi)
- Marzuki, M. (2017). Sistem Pembuktian Terbalik dalam UU Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Imu Hukum*, 1(1), 25-38.
- MPR RI. (2009). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. (2005). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Genta Publishing.
- Nasution, B. J. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- OECD. (2001). *The OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: OECD Publishing.
- Oktavia, R. (2020). Analisis Putusan Pengadilan dalam Perkara Korupsi: Studi Kasus Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7(1), 53-68.

- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2024). Peran PPATK dalam Penelusuran Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: PPATK. (Asumsi publikasi)
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat Nomor 130/Pid.Sus/TPK/-2017/PN.Jkt.Pst
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2018). *Laporan Tahunan KPK*. Jakarta: KPK RI.
- Rahardjo, S. (2010). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramadhan, A. (2019). Peran Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 35-48.
- Reksodiputro, M. (2017). Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. Routledge.
- Saleh, K. (2015). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Santoso, T. (2018). Pembuktian Niat dalam Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 201-215.
- Siagian, P. (2017). Kewenangan Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(2), 173-188.
- Simatupang, R. H. (2019). Peran Media dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Komunikasi Massa*, 3(1), 1-15.
- Simons, M. (2005). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Siregar, A. (2020). Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi: Implementasi UNCAC di Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 17(1), 59-74.
- Sjahan, W. (2013). *Hukum Pidana: Tinjauan Umum dan Beberapa Kasus Khusus*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sudrajat, D. (2018). Peran Ombudsman dalam Pengawasan Pelayanan Publik dan Pencegahan

- Maladministrasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 1-12.
- Sunarso, B. (2017). *Hukum Pembuktian dalam Proses Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Supriyanto, A. (2019). Perampasan Aset sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Pidana*, 5(2), 167-180.
- Susanto, A. (2018). Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Kajian Hukum*, 3(2), 123-136.
- Tim Penyusun KUHP. (2010). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Transparency International. (2022). *Corruption in the Private Sector*. Retrieved from <https://www.transparency.org>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2004). *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*. New York: United Nations.
- Wiradisastra, G. (2015). *Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Hukum dan Praktik*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Yulianti, M. (2020). Peran Masyarakat Sipil dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Sosial Politik*, 4(1), 20-35.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Dian Eka Kusuma Wardani, S.H., M.H. adalah seorang akademisi dan praktisi hukum yang saat ini menjabat sebagai **Dekan Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar**. Lahir di Ujung Pandang pada 28 November 1984, beliau menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Universitas 45 Makassar (2008), kemudian melanjutkan Magister Hukum dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar (2010 dan 2021).

Kiprahnya di dunia akademik telah berlangsung sejak tahun 2015 sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Sawerigading. Selain itu, beliau juga pernah mengabdikan sebagai dosen luar biasa di berbagai perguruan tinggi di Makassar, seperti Universitas Atma Jaya, Politeknik Negeri Ujung Pandang, dan Politeknik Negeri Media Kreatif.

Di samping aktivitas mengajar, Dr. Dian juga aktif dalam berbagai posisi struktural dan keilmuan, antara lain:

- Kepala Laboratorium Hukum,
- Sekretaris Rektor,
- Staf Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerja Sama,
- Verifikator SINTA,
- Editor in Chief *Sawerigading Law Journal*,
- Asesor Rekognisi Pembelajaran Lampau,
- Asesor Beban Kerja Dosen, dan
- Anggota Tim Komite Integritas Akademik serta Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah.

Sebagai penulis produktif, Dr. Dian telah menerbitkan sejumlah karya ilmiah dan buku hukum, di antaranya **"Hukum Pidana di Luar Kodifikasi"**, **"Telaah Tematik Hukum Pidana di Indonesia Pasca Disahkannya KUHP Baru"**, dan **"Asas-Asas Hukum Pidana"**. Karya-karyanya sering menjadi rujukan dalam studi hukum pidana dan telah dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional terakreditasi. Beberapa penelitiannya juga telah menerima dukungan dana hibah dari DIKTI.

Buku ***Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)*** yang ditulisnya menjadi kontribusi penting dalam pemahaman hukum antikorupsi di Indonesia, dengan analisis

mendalam terhadap putusan pengadilan, pendekatan yuridis, dan praktik peradilan kontemporer.

Saat ini, beliau terus mengembangkan penelitian hukum yang relevan dengan isu-isu aktual, serta aktif memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan pengabdian berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI).



Dr. Dian Eka Kusuma Wardani, S.H., M.H. adalah seorang akademisi dan praktisi hukum yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar. Lahir di Ujung Pandang pada 28 November 1984, beliau menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Universitas 45 Makassar (2008), kemudian melanjutkan Magister Hukum dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar (2010 dan 2021).

Kiprahnya di dunia akademik telah berlangsung sejak tahun 2015 sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Sawerigading. Selain itu, beliau juga pernah mengabdikan sebagai dosen luar biasa di berbagai perguruan tinggi di Makassar, seperti Universitas Atma Jaya, Politeknik Negeri Ujung Pandang, dan Politeknik Negeri Media Kreatif.

Di samping aktivitas mengajar, Dr. Dian juga aktif dalam berbagai posisi struktural dan keilmuan, antara lain:

- Kepala Laboratorium Hukum,
- Sekretaris Rektor,
- Staf Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerja Sama,
- Verifikator SINTA,
- Editor in Chief Sawerigading Law Journal,
- Asesor Rekognisi Pembelajaran Lampau,
- Asesor Beban Kerja Dosen, dan
- Anggota Tim Komite Integritas Akademik serta Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah.

Sebagai penulis produktif, Dr. Dian telah menerbitkan sejumlah karya ilmiah dan buku hukum, di antaranya "Hukum Pidana di Luar Kodifikasi", "Telaah Tematik Hukum Pidana di Indonesia Pasca Disahkannya KUHP Baru", dan "Asas-Asas Hukum Pidana". Karya-karyanya sering menjadi rujukan dalam studi hukum pidana dan telah dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional terakreditasi. Beberapa penelitiannya juga telah menerima dukungan dana hibah dari DIKTI.

Buku Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) yang ditulisnya menjadi kontribusi penting dalam pemahaman hukum antikorupsi di Indonesia, dengan analisis mendalam terhadap putusan pengadilan, pendekatan yuridis, dan praktik peradilan kontemporer. Saat ini, beliau terus mengembangkan penelitian hukum yang relevan dengan isu-isu aktual, serta aktif memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan pengabdian berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

RK RUANG KARYA

Jl. Martapura Lama km. 07 Kec. Sungai Tabuk,
Kel. Sungai Lulut. Kab. Banjar. Kalimantan
Selatan. Komplek Karya Budi Utama Raya 2.
Blok A No.17.

Instagram: @ruangkar_ya

Whatsapp: 08971169692

